

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN
PROTOKOL KESEHATAN**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

ZULKIFLI
4516021026

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53
Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan

Nama : Zulkifli

Nomor Stambuk : 4516021026

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian skripsi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si
NIDN : 0906016701



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN : 0915098603

Mengetahui,




Dr. Andi Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN : 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN : 0901065901

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Kamis Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi : **Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan**

Nama Mahasiswa : Zulkifli

Nomor Stambuk : 4516021026

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

Pengawas Umum :


Dr. Andi Burchanuddin, S.Sos., M.Si

Panitia Ujian :


Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si
Ketua


Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
Sekretaris

Tim Penguji :

1. **Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si**


(.....)


2. **Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si**


(.....)

3. **Drs. Natsir Tompo, M.Si**


(.....)

4. **Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si**


(.....)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulkifli
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53
Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau rujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar Februari 2023

Penulis

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp is shown, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL'. A black ink signature is written over the stamp. The stamp number 'D5CAKX36207690' is visible at the bottom.

Zulkifli
NIM : 4516021026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat *ilahi Robbil Izzati*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai *khotamunnabiyyi warrasuli* yang telah membawa obor kebenaran menuju keselamatan dan kesejahteraan untuk umatnya di dunia dan akhirat.

Mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis, skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi semua pihak yang berkenang memanfaatkannya.

Pada proses penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

1. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan serta iringan doa siang dan malam yang tiada henti- hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya selama ini, kasih sayang, menyalurkan semangat yang tiada hentinya sehingga kalianlah yang menjadi satu-satunya alasan utama skripsi ini bisa dan harus diselesaikan.
2. Yth. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M.Si selaku rektor Universitas Bosowa
3. Yth. Dr. Andi Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
4. Yth. Drs. Natsir Tompo M.Si selaku ketua prodi Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
5. Yth. Dr. Uddin B. Sore, SH., M. Si selaku pembimbing 1 dan Ibu Nining Haslinda Zainal, S. Sos., M. Si selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan skripsi.
6. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Kakak dan Adik atas dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Saudara-saudari Prodi Administrasi Negara angkatan.
9. Keluarga Besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan, semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.

10. Saudara-saudari menjadi sahabat senasib dan seperjuangan penulis yaitu Refolusi 2016.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan, nasehat dan dorongan dalam penyusunan draf skripsi ini. Semoga amal ibadah, dan dorongan serta doa yang diberikan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas mendapatkan Rahmat dan karunia dari Allah SWT. Wassalamua'laikum Wr.Wb.

Makassar, Februari 2023

Penulis

Zulkifli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	18
A. Latar Belakang	18
B. Batasan Masalah.....	27
C. Rumusan Masalah	28
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	28
1. Tujuan Penelitian.....	28
2. Manfaat Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Konsep Implementasi Kebijakan.....	30

1.	Pengertian Implementasi	30
2.	Teori Implementasi.....	31
3.	Tahapan Implementasi Kebijakan	36
B.	Kebijakan Publik	39
1.	Pengertian Kebijakan	39
2.	Pengertian Kebijakan Publik	41
3.	Proses dan Mekanisme Kebijakan Publik	42
C.	Hambatan Implementasi Kebijakan	43
D.	Penelitian Terdahulu.....	44
E.	Kerangka Konseptual	48
BAB III METODE PENELITIAN		53
A.	Tipe dan Jenis Penelitian	53
B.	Lokasi Penelitian	54
C.	Informan Penelitian	54
D.	Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian.....	56
E.	Sumber Data Penelitian	57
1.	Data Primer.....	57
2.	Data Sekunder	58
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	58
1.	Wawancara	59

2.	Observasi	60
3.	Studi Literatur/Dokumen.....	60
G.	Keabsahan Data	61
1.	<i>Credibility</i>	61
2.	<i>Trasferability</i>	65
3.	<i>Dependability</i>	65
4.	<i>Confirmability</i>	66
H.	Teknik Analisis Data	67
1.	Pengumpulan Data	67
2.	Reduksi	67
3.	Penyajian Data.....	68
4.	Penyimpulan atau Verifikasi Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		70
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
1.	Profil Kota Makassar	70
2.	Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar	72
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	74

1. Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan.....	75
2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan.....	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Faktor Penentu Implementasi Menurut Edwar III.....	44
Gambar 2. Kerangka Konseptual	52
Gambar 3. Penerapan Protokol Kesehatan di Mall-Mall Kota Makassar	82
Gambar 4. Himbauan Agar Tetap Melakukan Protokol Kesehatan.....	83
Gambar 5. Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2020	88
Gambar 6. Mobil Ambulance yang Siap Siaga.....	94
Gambar 7. Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Saat Berkegiatan.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....45

Tabel 2. Informan Penelitian.....55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Surat Izin Penelitian Universitas	122
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian DPMPTPS.....	123
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Pemerintah kota Makassar	124
Lampiran 4.Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian	125
Lampiran 5.Pedoman Wawancara	128
Lampiran 6.Panduan Observasi	131
Lampiran 7.Daftar Informan	132
Lampiran 8.Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan	133
Lampiran 9.Dokumentasi.....	144

DAFTAR SINGKATAN

WHO	: (World Health Organization)
CoV	: (Coronaviruses)
MERSCoV	: (Middle East Respiratory Syndrome)
SARS-CoV	: (Sever Acute Respiratory Syndrome)
HAM	: (Hak Asasi Manusia)
PSBB	: (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
PPKM	: (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)
PTSP	: (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
BPBD	: (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
RS	: (Rumah Sakit)
RSUD	: (Rumah Sakit Umum Daerah)
<i>Covid -19</i>	: (CoronaVirus Disease-2019)
APBD	: (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
BINMAS	: (Pembina Masyarakat)
TNI	: (Tentara Nasional Indonesia)
SDM	: (Sumber Daya Manusia)
Satpol PP	: (Satuan Polisi Pamom Praja)
BTT	: (Biaya Tidak Terduga)
MC	: (Master of Ceremony)

ABSTRAK

Zulkifli 2023. Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan (dibimbing oleh Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si dan Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan serta apa faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yaitu 1 orang dari Dinas kesehatan Kota Makassar, 1 orang dari Bagian Hukum dan HAM Kota Makassar, 2 orang dari Polrestabes Makassar, 2 orang dari Satpol PP Kota Makassar, 1 orang dari Hotel Maxone, serta 3 orang dari Masyarakat Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu: kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Protokol, Kesehatan, Covid-19, Makassar.

ABSTRACT

Zulkifli 2023. *Implementation of the Mayor of Makassar Policy Number 53 of 2020 Concerning the Implementation of Health Protocols (supervised by Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si and Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si)*

This study aims to find out how it is implemented and what are the inhibiting factors in the Implementation of the Makassar Mayor's Policy Number 53 of 2020 Concerning the Implementation of Health Protocols in the Implementation of Wedding Activities, Wedding Receptions and Meetings in Makassar City. The type of research used is descriptive qualitative research. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. While there were 10 informants in this study, namely 1 person from the Makassar City Health Service, 1 person from the Law and Human Rights Section of Makassar City, 2 people from the Makassar Polresta, 2 people from the Satpol PP Makassar City, 1 person from the Maxone Hotel, and 3 people from Makassar City Community.

The results of the study show that the Mayor of Makassar Policy Number 53 of 2020 Concerning the Implementation of Health Protocols in the Implementation of Wedding Activities, Wedding Receptions and Gatherings in Makassar City can be said to be running as expected, even though there are obstacles in its implementation, namely: lack of public compliance in implementing health protocols in Makassar City.

Keywords : *Implementation, Policy, Protocol, Health, Covid-19, Makassar.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam *Journal of Autoimmunity* yang berjudul "*The deadly coronaviruses: The 2003 SARS pandemic and the 2020 novel coronavirus epidemic in China*" (Yang dkk., 2020). Menjelaskan terkait penyakit Corona Virus yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 di China (*Covid-19*) dan kemudian menjadi pandemi global saat ini. Corona Virus sendiri adalah sebuah virus yang disebabkan oleh beta-coronavirus yang diturunkan dari kelelawar, bernama SARS-CoV2 yang kemudian bertanggung jawab atas wabah masa lalu di China dan di Timur Tengah, dan merupakan agen penyebab dari penyakit yang berpotensi fatal yang menjadi perhatian besar kesehatan masyarakat global. Dugaan awal berdasarkan jumlah orang yang terinfeksi dari pasar hewan di Kota Wuhan yang menjadi awal mula penyebaran *Covid-19*. Dari penularan *Covid-19* yang menyebar orang ke orang kemudian di berikan perawatan khusus dan di isolasi. Populasi yang rentan terhadap penularan *Covid-19* seperti penyedia pelayanan Kesehatan, anak-anak dan lansia, kemudian mencari solusi yang ekstensif untuk mengurangi penularan *Covid -19*.

Gejala yang di timbulkan Virus Corona pada seseorang yakni demam, batuk, kelelahan dan kesulitan bernafas yang awalnya dianggap sebagai flu ringan. Yang merupakan penyakit yang berhubungan dengan pernapasan yang dapat menyebabkan penyebaran dengan mudah, selain itu juga dapat dengan

mudah menyebar saat seseorang bersentuhan dengan orang yang telah terinfeksi. Bukan hanya berdampak pada Kesehatan seseorang Virus tersebut juga sangat mempengaruhi kehidupan Sosial, Politik Budaya, Pendidikan dan Ekonomi. UNESCO (2020) mengungkapkan Pemerintah di 16 Negara yang terkena dampak virus tersebut telah mengambil langkah awal mengumumkan atau menerapkan penutupan lembaga Pendidikan untuk menekan penyebaran virus yang mematikan tersebut. Menurut UNESCO, sudah lebih dari 39 Negara yang memutuskan dengan cepat melakukan penutupan Perguruan Tinggi dan Sekolah yang di akibatkan oleh Virus Corona yang berdampak pada 420 juta anak dan remaja. Pernyataan tersebut di sampaikan lewat jurnal berjudul “Covid -19 and Its Impact on Society”(Jaspreet Singh & Jagandeep Singh, 2020).

Maka dari itu, setiap warga Negara khususnya di Indonesia perlu menyadari secepat mungkin bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus mempunyai hubungan dengan kehidupan sosial serta lingkungan sekitar. Menurut (Janah Nur, 2020) bahwa Globalisasi yang semakin mudah diakses kapan dan dimanah saja bagaimanapun tetap harus diwaspadai dan diantisipasi. Yang dapat dilakukan adalah menentukan strategi bagaimana agar bangsa ini mampu mencegah penularan Covid-19 dan mampu menghadapi pandemi Covid-19.

Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan di mana kasus pertama positif terinfeksi Virus Corona atau terkena penyakit Covid-19 di Indonesia. Telah terdeteksi bahwa 2 orang

perempuan berusia 31 tahun dan ibunya berusia 64 tahun mengetahui status mereka terinfeksi dari berita, lalu kemudian Presiden membuka suara kepada Publik sebelum petugas kesehatan memberitahukan kepada mereka secara langsung. Insiden tersebut merupakan salah satu kesalahan besar dari banyak langkah besar yang diambil pemerintah yang menimbulkan banyak pertanyaan terhadap kemampuan menangani Pandemi ini. Yang dimanah seharusnya fokus utama untuk merawat mereka yang telah terinfeksi untuk bagaimana mencegah penyebaran lebih lanjut sehingga tidak menyebar secara luas. Penyelidikan yang komprehensif juga harus segera dilaksanakan untuk memeriksa kesalahan serius yang telah di timbulkan yang dapat membahayakan keselamatan Masyarakat yang dimanah Indonesia harus siap menghadapi Virus Corona di masa yang akan datang (Almuttaqi, 2020).

Setelah kasus pertama Virus Corona yang ditemukan di Depok, tidak lama setelah itu awal tahun 2020 terkait masuknya Virus Corona di kota Makassar telah ramai diperbincangkan akan tetapi isu tersebut dibantah dan dinyatakan sebagai berita yang tidak benar (HOAX). Berita hoax yang beredar tersebut mengatakan bahwa telah terdeteksi seorang pasien yang telah terinfeksi Covid-19 dan telah diberikan perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo. Akan tetapi pihak dari rumah sakit selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo yakni Khalid Saleh mengatakan berita tersebut tidak benar adanya. Melainkan pasien yang ditangani merupakan pasien yang hanya mengidap sakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Yunus Muhammad, 2020b).

Pada hari Kamis (19/3/2020), juru bicara penanganan Covid-19, Achmad Yurianto di Graha Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Jakarta Timur, membuka suara mengumumkan Dua orang di Sulawesi Selatan telah terinfeksi Covid-19 yang kemudian menjadi kasus pertama di Sulsel. Pada hari yang sama Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan mengumumkan dari Dua warga yang sedang melakukan isolasi diduga terinfeksi Virus Corona, ada Satu diantaranya telah meninggal dunia pada Minggu (15/3/2020). “Pasien yang meninggal dunia baru saja pulang dari Umrah kemudian sempat dirawat di RS Siloam dengan keluhan demam dan sesak nafas. Pasien tersebut sempat diambil sampel untuk di kirim ke Labkes Kementerian di Jakarta. Pasien telah meninggal tetapi baru hari ini kita mendapatkan informasinya,” kata Nurdin Abdullah. Kasus demi kasus pun terjadi, penambahan kasus Covid-19 dari kota Makassar menjalar ke 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Sulsel Tanggap Covid-19 pada 26 Desember 2020, Sebanyak 28.863 terkonfirmasi terinfeksi Virus Corona, pasien sembuh 23.291 orang dan meninggal 579 orang (Yunus Muhammad, 2020a).

Penyebaran Virus Corona yang tidak terkendali begitu mengancam keselamatan masyarakat khususnya di Kota Makassar. Pemerintahan Kota Makassar mulai melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada hari Jumat (24/4/2020) (Lina Herlina, 2020), setelah melakukan sosialisasi selama seminggu dan uji coba tiga hari. Pejabat Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb yang berlangsung secara virtual meeting dengan seluruh jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Makassar, menegaskan

penghentian aktivitas kendaraan komersial antar kota, menyusul keluarnya peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 tahun 2020 pada tanggal 23 April 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 (JDIH, 2020).

Setelah berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Kota Makassar pun menertibkan beberapa perwali untuk tetap menekan penyebaran Virus Corona. Salah satunya yaitu, Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar, 2020) yang berlandaskan Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Pemerintahan Kota Makassar, 2020), yang mulai di sosialisasikan (07/09/2020) melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar (Ali Naru Zulkarnain, 2020).

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno Budi, 2013) dalam pengimplementasian suatu kebijakan memiliki beberapa tahapan yang harus di perhatikan sehingga implementator dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan oleh para pembuat kebijakan dapat di implementasikan secara sistematis.

Sedangkan menurut George Edward III dalam (Widodo Joko, 2010) ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi suatu

kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar, 2020). Terdapat sanksi berupa denda, pasalnya kapasitas perwali hanya berupa petunjuk teknis dari penerapan, Peraturan Wali Kota sama sekali tidak bisa menyebutkan adanya satu pasal yang menerapkan sanksi, sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan oleh Undang-Undang (UU). Akan tetapi hal tersebut dilakukan akibat kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan Covid-19, dari akibat kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah maka beberapa daerah termasuk Kota Makassar menerapkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Ali Naru Zulkarnain, 2020).

Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar, 2020) wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dan sanksi yang tertuang Pasal 7 ayat 1 menyebutkan pengelola dan penyelenggara acara yang

tidak melaksanakan ketentuan dan protokol kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 dikenai sanksi berupa :

- a) Wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :
 - 1) Wajib memakai masker selama acara berlangsung.
 - 2) Wajib menjaga jarak minimal 1 meter.
 - 3) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan pengecekan suhu tubuh.
 - 4) Petugas wajib memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah.
 - 5) Master of Ceremony (MC) aktif menginfokan protokol kesehatan.
 - 6) Tidak ada kontak fisik dengan mempelai dan orang tua.
 - 7) Wajib melakukan penyemprotan desinfektan sebelum dan sesudah acara.
 - 8) Mengarahkan tamu duduk di kursi yang telah diatur atau berdiri dengan menjaga jarak.
 - 9) Tamu undangan maksimal 50% dari kapasitas ruangan.
 - 10) Menyediakan akses masuk dan keluar secara terpisah.
 - 11) Meniadakan pelayanan makan dan minum di tempat.
- b) Sanksi
 - o Teguran lisan dan teguran tertulis.
 - o Pembubaran kegiatan atas kegiatan yang dilaksanakan orang pribadi atau badan.

- Penghentian sementara kegiatan tempat usaha milik orang pribadi atau badan.
- Pencabutan izin usaha atau pencabutan izin kegiatan
- Denda administratif maksimal sebesar Rp. 20.000.000.

Setelah berlakunya Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar, 2020). Pembubaran acara resepsi pernikahan secara persuasif yang dilakukan pihak kepolisian yang digelar di Jalan Pampang 1, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Selasa (22/12/2020) malam. Kapolsek Panakkukang Kopol Jamal Fathurrahman menyatakan, pembubaran ini berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Himawan, 2020). Dan pada hari Sabtu (23/1/2021) Pihak Polsek dan Satpol PP Kota Makassar, membubarkan paksa acara yang menyebabkan perkumpulan di Ballroom Hotel Max One. Kegiatan yang dibubarkan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan satu produk Skincare. Pasalnya kegiatan tersebut dianggap tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian, maupun izin dari rekomendasi Satgas Covid-19, sehingga melanggar Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Terkait sanksi yang akan

diberikan akan diserahkan kepada pihak Pemerintah Kota Makassar (Muhammad Ikhsan Andi, 2021).

Kasus positif Covid-19 di Kota Makassar kembali meningkat, bahkan penambahan kasus terbanyak semenjak masa pandemi mulai merebak. Ketua Tim Epidemiologi Covid-19 Makassar, Ansariadi menjelaskan memasuki bulan Desember, ada penambahan kasus di sebut paling besar yaitu sebanyak 600 sampai 700 orang positif per pekannya hingga mencapai 1200 orang dalam dua pekan. Jumlah ini adalah rekor terbaru selama masa pandemi di Kota Makassar. Kasus positif tersebut didominasi terjadi di enam kecamatan di Makassar yaitu, Rappocini, Biringkanaya, Tamalate, Panakkukang, Manggala dan Tamalanrea. Penambahan kasus positif Covid-19 di Makassar karena beberapa faktor diantaranya adalah efek penyelenggaraan Pilkada Makassar 2020 sejak beberapa bulan terakhir. Kemudian adanya peningkatan aktivitas Masyarakat di luar rumah secara masif. Terakhir adalah meningkatnya keluar masuk Kota Makassar untuk berlibur dari kalangan Pegawai Negeri dan Masyarakat umum (Yunus Muhammad, 2020).

Pada tanggal 13 Desember 2021 dalam situs resmi (Makassar Info Corona, 2021) statistik Covid-19 di Republik Indonesia sebanyak 4. 259. 857 kasus positif, 4. 833 dalam perawatan, 4. 111. 045 dinyatakan sembuh dan meninggal sebanyak 143. 979. Sedangkan statistik Covid-19 di Provinsi Sulawesi selatan pada tanggal 15 Desember 2021(Makassar Info Corona, 2021) sebanyak 1021 suspek follow up, 10. 318 discarded, 11. 339 total suspek, 222 meninggal, 237 total probable, 35 konfirmasi aktif, dengan total kesembuhan

sebanyak 107. 678, meninggal sebanyak 2, 240, total konfirmasi secara keseluruhan sebesar 109. 953 kasus. Sedangkan pada kota Makassar itu sendiri, update pada tanggal 16 Desember 2021(Makassar Info Corona, 2021) melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan total konfirmasi secara keseluruhan sebanyak 48. 644 total kasus positif. Kasus dalam perawatan sebanyak 0, discarded 9, 480, meninggal 123, total suspek 9.603. Dari kasus positif secara keseluruhan di Kota Makassar 47. 623 dinyatakan meninggal dan 1.009 dinyatakan sembuh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sangat penting untuk dilakukan suatu penelitian lebih lanjut terkait Implementasi dan Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan yang sesuai dengan karakteristik Kota Makassar, kemudian dengan ini penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan”**.

B. Batasan Masalah

Menurut (Grindle Merilees, 1980) sangat dipengaruhi oleh Kesesuaian Proses dan Ketercapaiannya. Kesesuaian proses dan Ketercapaian yang dimaksud adalah dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya, dan ketercapaiannya ini akan diukur dengan melihat dampak atau efeknya apa saja yang ada pada masyarakat secara individu dan kelompok, serta tingkat perubahan yang terjadi pada penerimaan kelompok sasaran dan

perubahan yang terjadi. Begitu juga berpengaruh dengan apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dengan adanya batasan masalah yang digunakan dapat menghindari pelebaran atau penyimpangan agar masalah yang akan di teliti lebih terarah serta memudahkan sehingga tujuan awal yang telah direncanakan dapat tercapai. Dalam penelitian ini batasan masalah digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui bagaimana implementasi serta kendala dalam implementasi Kebijakan Wali Kota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan dan pertemuan di kota Makassar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di rumuskan permasalahan untuk penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020?
2. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada sebuah penelitian tentu akan memiliki sebuah tujuan sebagai landasan awal untuk menjadi tolak ukur dan target dari kegiatan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana penerapan serta apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.
- b) Untuk mengetahui apakah Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 berjalan dengan efektif.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang kemudian diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Penelitian ini diharap dapat memberi sumbangsih terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara mengenai bagaimana Pemerintah merumuskan suatu kebijakan dalam rangka sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- b) Menambah informasi tentang sejauh mana Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.
- c) Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Pemerintahan Kota Makassar dalam menghadapi Pandemi Virus Corona.
- d) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Akibat semakin meningkatnya angka positif di Kota Makassar. Maka pemerintah merumuskan suatu aturan yaitu, Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar, 2020). Untuk melaksanakan peraturan tersebut dibutuhkan keterlibatan banyak pihak seperti, Kepolisian, Satpol PP, Tim Medis, pihak swasta, dan Masyarakat. Maka dari itu, untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pernikahan dan resepsi pernikahan, maka harus di lakukan implementasi dengan tujuan dapat menekan kasus positif *Covid-19* di Kota Makassar.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh (Abdul Wahab Solichin, 2008) adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yakni *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) yang artinya menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak terhadap sesuatu.

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana

untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam bernegara. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut (Meter Van & Horn Van, 2013) bahwa implementasi adalah :

“Implementasi yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Perspektif (Meter Van & Horn Van, 2013) bahwa implementasi dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Dengan itu Pihak-pihak tersebut melaksanakan aturan-aturan dari pemerintah yang membawa dampak pada masyarakat, sehingga dapat memutuskan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa saja yang seharusnya tidak dilakukan.

2. Teori Implementasi

Menurut George Edward III dalam (Widodo Joko, 2010) ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Pandangan Edward III dalam (Widodo Joko, 2010), komunikasi dapat diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan sehingga para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yang dimanah implementator harus mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan sehingga tujuan dapat di bidik sesuai dengan sasaran yang telah di tentukan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting pada implementasi kebijakan, sumber daya yang di maksud yaitu, pertama sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas yang memadai, kedua anggaran yang cukup sehingga implementasi kebijakan serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar, ketiga yaitu peralatan yang digunakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sebagai sarana yang dapat memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, yang ke empat adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam (Widodo Joko, 2010) menyatakan bahwa:

Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam (Widodo Joko, 2010), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam (Widodo Joko, 2010) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam (Widodo Joko, 2010) mengatakan bahwa: jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Edward III dalam Agustinus (Nugroholic, 2010) ada dua faktor yang dapat di perhatikan mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri, yaitu :

1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan suatu lembaga atau kepentingan pribadi.

2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam (Winarno Budi, 2013) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam (Widodo Joko, 2010) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ke tidak efisien struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam (Widodo Joko, 2010) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

3. Tahapan Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno Budi, 2013) dalam pengimplementasian suatu kebijakan memiliki beberapa tahapan yang harus di perhatikan sehingga implementator dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan oleh para pembuat kebijakan dapat di implementasikan secara sistematis. Tahapan tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

a) Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Tahapan ini didasari pada kepentingan terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis kebijakan. Ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Maka dari itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

b) Sumber-Sumber Kebijakan

Hal yang diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu sumber-sumber tersedia. Sumber-sumber yang terpercaya dan layak yang dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan yang. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau sarana dan prasarana yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan, tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan antara organisasi atau para pembuat kebijakan kepada para implementator sehingga dalam penerapan kebijakan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan apa yang di rencanakan sebelumnya.

d) Karakteristik badan-badan pelaksana

Badan-badan pelaksana memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dalam setiap Badan atau Organisasi yang didirikan memiliki tujuan dan sumber daya serta struktur yang berbeda-beda, maka perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan bukan hanya melibatkan pihak tertentu akan tetapi keterlibatan banyak pihak akan lebih memudahkan dalam pengimplementasian kebijakan.

e) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Ekonomi, sosial dan politik tidak lepas dari implementasi kebijakan, yang dimanah kondisi ekonomi, sosial dan politik harus di perhatikan terlebih dahulu dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan karena memiliki dampak besar pada keberhasilan implementasi kebijakan.

f) Kecenderungan pelaksana (implementors)

Peran implementator atau pelaksana juga adalah faktor terpenting dalam implementasi kebijakan, yang dimanah para implementator harus sejalan dengan apa yang di instruksikan oleh para Badan atau Organisasi yang membuat kebijakan. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan.

g) Kaitan antara komponen-komponen model

Implementasi merupakan proses yang dinamis. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dalam tahap-tahap awal mungkin akan mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya akan tetapi apabila tidak diperhatikan konsekuensinya akan lebih parah. Van Meter dan Van Horn membuat kaitan yang dibentuk antara sumber-sumber kebijakan dan tiga komponen lainnya. Dengan demikian, kaitan antara sumber-sumber dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana menunjukkan bahwa tersedianya sumber-sumber keuangan dan sumber-sumber lain mungkin akan menimbulkan tuntutan oleh para warga negara swasta dan kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir untuk peran serta implementasi program yang berhasil.

h) Masalah kapasitas

Kapasitas yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan dan para implementator sangat berpengaruh, dari implementasi kemampuan seseorang dalam mengimplementasikan suatu kebijakan adalah kunci terpenting yang berdasarkan pengalaman yang telah terlatih sebelumnya serta memiliki informasi yang luas dan didukung oleh dana yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Friedrich dalam (Lubis Solly, 2007) kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan yang kemukakan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang berhubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang telah direncanakan.

Pandangan (Lubis Solly, 2007) kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan yang kemukakan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang berhubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang telah direncanakan. Kebijakan tidak hanya sekedar di buat, ada kemudian kebijakan yang dibuat oleh Lembaga Legislatif maupun Eksekutif, dan juga kebijakan yang dibuat secara bersama atau merupakan gabungan antara keduanya yaitu dibuat

dalam bentuk kerja sama antara Legislatif dan Eksekutif, produk hukum contohnya kebijakan yang di buat di Indonesia biasanya dibuat bersama antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif adalah undang-undang di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Richard Rose dalam (Winarno Budi, 2013) juga mengatakan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian suatu kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Menurut (Abdul Wahab Solichin, 2008) memberikan beberapa pedoman mengenai kebijakan sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.

- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Berdasarkan pendapat para Ahli di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang di lakukan seseorang, kelompok, atau pemerintah secara sadar yang memiliki hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan yang telah di rencanakan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut (Lase, 2007), bahwa kebijakan publik memiliki batasan dengan suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan pada saat subjek atau suatu tantangan atau suatu krisis.

Subarsono (2005), mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Dunn Willian N (2003), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Abidin Sid Zainal (2006), kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah dengan tujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Soetopo Hendyat (2005) kebijakan publik ialah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Dari berapa pengertian kebijakan publik di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang di buat pemerintah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Proses dan Mekanisme Kebijakan Publik

Pandangan (Dunn Willian N, 2003) menyatakan bahwa kebijakan publik memiliki mekanisme yang sistematis, yang harus dilakukan secara bertahap untuk merumuskan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu atau masalah publik yang ada. Adapun mekanisme kebijakan publik yang dimaksud adalah :

- a) Terdapat isu atau masalah publik, disebut isu apabila masalah yang ada bersifat strategis, yakni mendasar yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan Ummat, Bangsa dan Negara, masalah memiliki jangka waktu yang panjang yang susah di selesaikan secara perorangan.
- b) Dengan adanya isu tersebut dapat menggerakkan pemerintah bagaimana kemudian bisa merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh warganya termasuk pemimpin negara. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini

dilaksanakan baik oleh pemerintahan bersama-sama dengan masyarakat.

c) Setelah adanya isu dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat maka diadakan yang namanya evaluasi untuk dapat menilai apakah kebijakan dirumuskan dengan baik dan apakah dalam pengimplementasiannya berjalan dengan lancar.

d) Setelah dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan yang telah dirumuskan dan di implementasikan, apakah bermanfaat pada kehidupan masyarakat, karena implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat

e) Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk Impact kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.


Jadi inti dari proses kebijakan publik yang di angkat dari isu atau masalah yang ada yaitu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang ada yang di implementasikan secara baik sehingga memiliki manfaat bagi masyarakat banyak.

C. Hambatan Implementasi Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:235) dalam situs (Putra Satria Rahmadani, 2012), menjelaskan yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau keinginan tidak dapat

diwujudkan. Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan.

Gambar 1.



Dalam implementasi kebijakan banyak kemudian faktor yang menjadi penyebab kebijakan tersebut tidak berjalan lancar. Menurut George Edward III dalam (Widodo Joko, 2010) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap pelaksana, Struktur Birokrasi.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan dan menunjang penelitian tentang Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan, Saya selaku penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang pada dasarnya memiliki tema yang sama yaitu terkait dengan pencegahan dan pengendalian Corona Virus

Disease 2019. Yang dimanah dianggap cukup penting, karena sekaligus untuk mengetahui perbedaan ataupun kesamaan penelitian terdahulu dan sekarang.

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Hasti Erning Praja dan Dadang Iskandar	Implementasi Peraturan Walikota Bogor Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 (2020)	Pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Walikota Bogor Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga Sanksi Penerapan PSBB bahwa masih banyak masyarakat yang masih kurangnya rasa peduli atau kurangnya kesadaran diri terhadap Peraturan yang dibuat Walikota Bogor. Sehingga, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran karena tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat maka mereka dikenakan Sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Peraturan Walikota Bogor ini dibuat agar masyarakatnya menjadi disiplin dan lebih peduli atau lebih meningkatkan kesadarannya kepada masyarakat lainnya atau untuk dirinya sendiri mengenai betapa pentingnya menjaga diri agar tidak semakin bertambah banyak presentasi masyarakat yang terkena Virus Covid-19 di Kota Bogor. Sebaiknya, tidak hanya sekedar menerapkan atau mengimplantasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetapi juga mengurangi kegiatan bekerja dan digantikan dengan Work From Home (WFH) demi mengurangi semakin bertambahnya yang terkena oleh

			Virus <i>Covid-19</i> (Erning Praja Hasti & Iskandae Dadang, 2020).
2.	Erwin Dwijaryantaka Kusuma, Abdul Wahid dan Diyan Isnaeni	Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020	<p>1. Faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar kebijakan pemerintah tentang physical distancing dan pemakaian masker di tengah wabah pandemi <i>Covid-19</i> adalah 1) Kurang disiplinnya masyarakat dalam memakai masker dan menjaga jarak/physical distancing; 2) Masyarakat terkesan meremehkan <i>Covid-19</i> (kurang kesadaran); 3) Banyak masyarakat yang tidak percaya dengan <i>Covid-19</i>/ menganggap <i>Covid-19</i> itu fiktif dikarenakan disinfodemi yang menyebar di tengah masyarakat; 4) Karena faktor ekonomi, masyarakat lebih mementingkan mencari uang/bekerja daripada harus berdiam diri di rumah; 5) Karena lupa, disebabkan kewajiban memakai masker merupakan kebiasaan baru, dan tidak sedikit masyarakat yang belum terbiasa.</p> <p>2. Penerapan pemberian sanksi kepada pelanggar yang tidak memakai masker dan tidak melakukan physical distancing sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dan penerapan sanksi pada pelanggar protokol kesehatan tidak memiliki unsur berlebihan yang merugikan pada pelanggar. Serta memiliki nilai efektif karena menghasilkan efek jera para pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun disisi lain, jika di telisik dari segi ekonomi, memang seharusnya kita sadari</p>

			<p>bahwa di zaman pandemi ini perekonomian masih belum stabil sehingga denda yang diberikan memiliki kesan kurang tepat apalagi jika pelanggar adalah orang yang tidak mampu secara finansial. Selanjutnya, upaya pemerintah Kota Batu dalam mengurangi pelanggaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang physical distancing dan pemakaian masker dengan mewajibkan perorangan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta bagi pelaku usaha wajib menyediakan sarana prasarana untuk bisa mewujudkan 4M. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah memberikan sanksi kepada pelanggar agar pelanggar berpikir dua kali jika ingin melakukan pelanggaran, hal ini bisa disebut sebagai pemberian rasa jera. Lalu di luar itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan aksi PSBB, PSBL dan pembentukan Tim pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan (Dwijaryantaka Kusumadan Erwin et al., 2021).</p>
3.	Ni Nyoman Pujaningsih dan I.G.A.AG Dewi Sucitawathi	Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar (2020)	Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid 19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Dilihat dari rangkaian pengawasan dalam kegiatan PKM ini mulai dari pengawasan penggunaan masker, larangan masyarakat tanpa tujuan yang jelas, pengawasan kendaraan berpenumpang penuh dan aktivitas kendaraan barang, pengawasan

kerumunan masyarakat dan tempat makan, restoran, rumah makan, Cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall yang hanya diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam. Keterlibatan pihak desa adat sangat membantu program pemerintah dalam menanggulangi *Covid-19*, dikarenakan pihak pengurus desa melalui prajuru banjar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya. Keterlibatan instansi lain seperti TNI/Polri sangat membantu demi terciptanya keamanan serta ketertiban selama kegiatan PKM berlangsung. PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini bertujuan untuk menekan angka positif *Covid 19* di Denpasar. Melalui berbagai rangkaian pengawasan yang dilakukan mulai dari hal yang kecil hingga pengawasan kegiatan dalam jumlah besar. Kebijakan PKM memerlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk menaati, disiplin guna menyukseskan program pemerintah (Nyoman Pujaningsih Ni & Dewi Sucitawathi I.G.A.AG, 2020).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek suatu penelitian yang berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah ada dan diuraikan sebelumnya atau bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2009). Berikut ini dikemukakan kerangka konsep yang berfungsi

sebagai penuntun, sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis.

Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan yang dimanah kasus positif Covid-19 terbilang sangat tinggi, Kasus positif Covid-19 di Kota Makassar kembali meningkat, bahkan penambahan kasus terbanyak semenjak masa pandemi mulai merebak. Bulan Desember, ada penambahan kasus di sebut paling besar yaitu, sebanyak 600 sampai 700 orang positif per pekannya hingga mencapai 1200 orang dalam dua pekan. Berdasarkan data Sulsel Tanggap Covid-19 pada 26 Desember 2020, Sebanyak 28.863 terkonfirmasi terinfeksi Virus Corona, pasien sembuh 23.291 orang dan meninggal 579 orang. Penambahan kasus positif Covid-19 di Makassar karena beberapa faktor diantaranya adalah efek penyelenggaraan Pilkada Makassar 2020 sejak beberapa bulan terakhir. Kemudian adanya peningkatan aktivitas Masyarakat di luar rumah secara masif. Terakhir adalah meningkatnya keluar masuk Kota Makassar untuk berlibur dari kalangan Pegawai Negeri dan Masyarakat umum.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Diharapkan kasus positif Corona di Kota Makassar dapat di cegah dan kendalikan dengan catatan penerapan disiplin selalu memperhatikan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Virus Corona.

Penelitian ini kemudian dilakukan untuk mengkaji seperti apa sebenarnya implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020

Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Teori implementasi, dan kebijakan publik, dengan fokus masalah pada pelaksanaan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dari program tersebut. Pelaksanaan sebagai rumusan pertama didukung beberapa indikator yang mengarah kebijakan pelaksanaan. Selanjutnya hasil dari strategi pelaksanaan yang kemudian akan dievaluasi pada rumusan kedua mengenai faktor-faktor penghambat didukung dengan beberapa indikator-indikator. Maka dari itu untuk menjawab bagaimana pelaksanaan serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut dengan menggunakan teori George Edward III dalam (Widodo Joko, 2010) ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi


1. Komunikasi merupakan Indikator yang sangat penting dalam implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut, Adapun tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi antara lain, Transmisi yang dapat menyalurkan informasi-informasi sehingga dapat di pahami, Kejelasan dalam komunikasi dalam penyampaian informasi hingga tercapainya tujuan, dan Konsistensi dalam komunikasi yang berupa pesan atau berita seharusnya berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dan tidak saling bertentangan yang berlangsung secara konstan.

2. Sumber Daya yang dimaksud adalah selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, sumber daya finansial berupa anggaran yang cukup dan sumber daya infrastruktur yang mendukung dalam implementasi kebijakan.
3. Disposisi, yang dimaksud adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
4. Struktur birokrasi yang dimaksud adalah struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan. Karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan.

Pada akhirnya hasil tersebut akan menjawab sejauh mana sebenarnya implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.

Gambar 2.

Kerang Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut (Hikmat Mahi, 2011) peneliti dengan menggunakan metode deskriptif adalah peneliti yang akan menggambarkan dan menjabarkan hasil temuan yang ada di lapangan, serta hanya memaparkan suatu peristiwa. Adapun penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Tipe penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat tentang bagaimana implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.

Jenis penelitian kualitatif pada dasarnya adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita yang sesuai pengalaman di balik fenomena secara mendalam, rinci dan

tuntas (Sugiyono, 2013) Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Proses penelitian kualitatif akan lebih di tonjolkan pada perspektif subjek. Landasan teori dimanfaatkan sebagai dasar agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Berbungaan dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian dikarenakan bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar merupakan salah satu produk hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

C. Informan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2006) Penentuan informan caranya dengan peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan atau mempertimbangkan memberikan data lebih lengkap.

Untuk menggali lebih dalam terkait Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada

Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, maka informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan mempertimbangkan kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam merupakan pengambil kebijakan (policy maker) dan pihak yang terkait (stakeholder). Selain itu informan pasti untuk penelitian akan ditentukan ketika diadakannya penelitian, dimanah tergantung dengan arahan yang diberikan oleh pihak terkait. Adapun informan yang dipilih berdasarkan purposive sampling dan snowball sampling yang akan dilakukan terhadap:

Tabel 2.

Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	HJ. Nugrah Yanti., M. Kn	Analisis Produk Hukum
2.	Zakiah Drajat , SKM, M. Kes., MH	Sub. Koordinator Surveilans dan Imunisasi
3.	Iptu Abd. Syukur	Kasubnit Polnas BINMAS
4.	Yohanes Sampe	Kanit Polantas
5.	Muh. Muflih	Kepala Seksi Penegakan Perda
6.	Yulia Handayani	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
7.	Ardi	Pengelola Hotel Maxone

8.	Ilman	Masyarakat
9.	Samsuddin	Masyarakat
10.	Nasira	Masyarakat

D. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Fokus penelitian yaitu pedoman untuk mengambil data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus penelitian harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih dahulu. Fokus penelitian juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah diterapkan (Maleong J. Lexy, 2007). Berdasarkan dengan hal tersebut, fokus penelitian ini mengarah pada implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan yang berfokus pada kegiatan resepsi pernikahan dan pertemuan di Kota Makassar yang kemudian dijabarkan pada indikator sebagai berikut:

1. Pelaksanaan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan dan pertemuan di Kota Makassar sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang terdiri dari:
 - a) Komunikasi
 - b) Sumber Daya
 - c) Disposisi
 - d) Struktur Birokrasi

2. Kendala implementasi protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan dan pertemuan di Kota Makassar yang terdiri dari:

- a) Komunikasi
- b) Sumber Daya
- c) Disposisi
- d) Struktur Birokrasi

E. Sumber Data Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2013) kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti merupakan data yang sebenarnya terjadi yang ada di lapangan, bukan data yang sekedar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan Lofland dalam (Maleong J. Lexy, 2007). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan cara tatap muka antara peneliti dan informan. Peneliti turun langsung ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk seperti, rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Data primer dapat berupa data yang didapatkan dari masyarakat di Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Lofland dalam (Maleong J. Lexy, 2007). Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah kota Makassar dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar dalam mewujudkan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari:

- a) Dokumen kantor terkait
- b) Penelusuran data online
- c) Dokumentasi
- d) Buku/Jurnal

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang memegang peranan penting dalam suatu kegiatan penelitian. Sebab itu, pengumpulan data harus disusun secara sistematis agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Interview (wawancara) dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2007).

Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk yang disebut wawancara mendalam (in-depth interviewing). Teknik wawancara ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian lapangan. Tujuan wawancara untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk merekonstruksikan beragam hal (Sutopo, 2006).

Selain itu, wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended) dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh, lengkap, dan mendalam (Sutopo, 2006).

Interview atau wawancara yang bertujuan untuk saling menyelami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek

penelitian dengan kegiatan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahan kajiannya. sehingga interaksi antara peneliti dengan orang yang memberikan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Informan juga berhak mengetahui siapa sebenarnya si peneliti ini, dari tujuan hingga apa maksud dan kegunaan melakukan suatu penelitian. Proses dilakukan dengan cara yang terstruktur, dengan demikian tujuan wawancara yang dilakukan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya yang mengarah kedalaman informasi dan dilaksanakan secara informal.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan data yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut (Mulyana Deddy, 2003) pengamatan dianggap cocok untuk meneliti bagaimana manusia berperilaku dan memandang realitas kehidupan mereka dalam lingkungan mereka yang biasa, rutin dan alamiah.

Observasi menurut (Maleong J. Lexy, 2007) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya.

3. Studi Literatur/Dokumen

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau

peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 2006). Studi literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui pengkajian dan penelahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber data yang penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis gambar, peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan tulisan ilmiah yang dapat memperkaya data yang dikumpulkan.

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Maleong J. Lexy, 2007). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar adalah penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007).

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan atau benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Untuk menentukan data yang di sajikan benar atau tidak perlu di lakukan kecermatan dalam meneliti. Banyaknya referensi peneliti dapat meningkatkan ketekunan dan kecermatan peneliti dalam mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang akan diteliti.

c) *Triangulasi*

Wiliam Wiersma dalam (Sugiyono, 2007) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari penelitian wawancara melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007).

2) Triangulasi Teknik

Dalam pengumpulan data sebelumnya harus dilakukan pengujian terkait kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Mengenai data yang pengujian kredibilitasnya menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007).

3) Triangulasi Waktu

Melakukan data dengan teknik wawancara di pagi hari yang dimanah narasumber dengan kondisi yang masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga

lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Apa bila data yang di peroleh masih memiliki perbedaan yang signifikan, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007).

d) Analisis Kasus Negatif

Dengan melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan dari narasumber sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007).

e) Menggunakan Bahasa Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga penelitian yang di lakukan menjadi lebih dapat dipercaya ((Sugiyono, 2007).

f) Menggunakan *Member Check*

Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007).

2. *Trasferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada pengguna, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Dalam hal reliabilitas ini, (Sugiyono, 2007) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan

mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penelitian seperti ini perlu diuji *dependability*.

Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas merupakan penelitian yang memperoleh hasil yang sama apabila penelitian yang telah dilakukan orang lain dengan proses yang sama. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Hasil penelitian yang telah disepakati banyak orang maka bisa di katakan sebagai penelitian yang objektif. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada (Sugiyono, 2013). Sesuai dengan *confirmability*,

maka peneliti menguji hasil penelitian dengan mengaitkannya dengan proses penelitian yang ada di lapangan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi, data yang telah di kumpulkan dapat langsung dianalisis oleh peneliti. Apa bila data yang diperoleh belum cukup maka peneliti dapat melanjutkan penelitian dengan teknik wawancara dan observasi sampai data yang di kumpulkan di anggap cukup dan valid.

2. Reduksi

Reduksi data merupakan proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian

data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2007).

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data maka dapat membantu untuk memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif” (Sugiyono, 2007).

4. Penyimpulan atau Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak diikuti dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2007).

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini berupa penggambaran deskriptif tentang Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan, serta menjelaskan terkait hal - hal mulai dari, bagaimana implementasi, dan apa yang menjadi kendala dalam implementasi. Peneliti akan berusaha mendeskripsikan menggunakan analisis kesesuaian proses, ketercapaian yakni dampak atau efek dan tingkat perubahan dalam penerapan kebijakan penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Makassar

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang di dalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang ke semuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0 – 25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang (Makassar.go.id, 2022).

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38” Bujur Timur dan 5°8'6'19” Lintang Selatan

yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 Km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C (Makassar.go.id, 2022).

Secara administrasi, Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- a) Batas Utara: Kabupaten Maros
- b) Batas Timur: Kabupaten Maros
- c) Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- d) Batas Barat: Selat Makassar

Kota Makassar (Makassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-hingga sekarang) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia (sulselprov.go.id) dan tahun 2019 sesuai dengan populasi penduduk dan luas wilayah dimana jumlah penduduknya mencapai 1,7 juta

jiwa dengan luas wilayah 199,26 kilometer (Makassar.go.id, 2022).

2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang

Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan

Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar

Pemerintah Kota Makassar pun menertibkan beberapa perwali untuk tetap menekan penyebaran Virus Corona. Salah satunya yaitu, Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar, 2020) yang berlandaskan Kebijakan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Pemerintahan Kota Makassar, 2020), yang mulai di sosialisasikan (07/09/2020) melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar (Ali Naru Zulkarnain, 2020).

Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar, 2020). Terdapat sanksi berupa denda, pasalnya kapasitas perwali hanya berupa petunjuk teknis dari penerapan kebijakan, perwali sama sekali tidak bisa menyebutkan adanya satu pasal yang menerapkan sanksi, sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan oleh Undang-Undang (UU). Akan tetapi hal tersebut dilakukan akibat kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap

himbauan pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19, dari akibat kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah maka beberapa daerah termasuk Kota Makassar menerapkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Ali Naru Zulkarnain, 2020).

Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar, 2020) wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dan sanksi yang tertuang Pasal 7 ayat 1 menyebutkan pengelola dan penyelenggara acara yang tidak melaksanakan ketentuan dan protokol kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 dikenai sanksi berupa :

- a) Wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :
 - Wajib memakai masker selama acara berlangsung.
 - Wajib menjaga jarak minimal 1 meter.
 - Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan pengecekan suhu tubuh.
 - Petugas wajib memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah.

- Master of Ceremony (MC) aktif menginfokan protokol kesehatan.
- Tidak ada kontak fisik dengan mempelai dan orang tua.
- Wajib melakukan penyemprotan desinfektan sebelum dan sesudah acara.
- Mengarahkan tamu duduk di kursi yang telah diatur atau berdiri dengan menjaga jarak.
- Tamu undangan maksimal 50% dari kapasitas ruangan.
- Menyediakan akses masuk dan keluar secara terpisah.
- Meniadakan pelayanan makan dan minum di tempat.

b) Sanksi

- Teguran lisan dan teguran tertulis.
- Pembubaran kegiatan atas kegiatan yang dilaksanakan orang pribadi atau badan.
- Penghentian sementara kegiatan tempat usaha milik orang pribadi atau badan.
- Pencabutan izin usaha atau pencabutan izin kegiatan
- Denda administratif maksimal sebesar Rp. 20.000.000.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil didasarkan pada seluruh data yang berhasil penulis kumpulkan pada saat melakukan penelitian di Kota Makassar. Data yang dimaksud dalam hal ini adalah data primer yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau wawancara secara langsung sebagai

media pengumpulan data yang dipakai untuk keperluan peneliti. Penulis telah melakukan observasi lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi dan situasi yang ada pada tempat penelitian tersebut.

Dari hasil penelitian, peneliti difokuskan pada (1) Bagaimana implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020. (2) Apa yang menjadi kendala dalam implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020.

1. Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Diharapkan kasus positif Corona di Kota Makassar dapat di cegah dan kendalikan dengan catatan penerapan disiplin selalu memperhatikan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Virus Corona.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, kini dipertanyakan implementasinya di dalam konsisten penerapan menghadapi pandemik COVID-19. Karena efektifnya implementasi atau tidaknya, dipengaruhi oleh berbagai aspek yang harus saling mendukung satu sama lain. Dalam menjalankan penanganan dan

pengendalian *Covid-19* tentunya dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Implementasi merupakan proses yang dilakukan oleh beberapa faktor yang bertujuan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran dan kebijakan yang dibuat.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti Balai Kota Makassar pada tanggal 19 Agustus 2022 Dengan Ibu HJ. Nugrah Yanti., M. Kn selaku Analisis Produk Hukum. Menyampaikan bahwa:

“Tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, dibuat untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan dari penularan penyakit *Covid-19*, yang selalu bertambah dari hari ke hari. Kebijakan ini di implementasikan setelah ada persetujuan dari Kementerian Kesehatan”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022).

Sedangkan sasaran kebijakan implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, Ibu HJ. Nugrah Yanti., M. Kn selaku Analisis Produk Hukum mengatakan, Yaitu:

“Dalam penerapan Kebijakan tersebut sasaran utama yaitu masyarakat secara umum termasuk pelaksana kebijakan itu sendiri setelah kebijakan ini di sepakati tentunya kami sampaikan ke masyarakat mengenai protokol kesehatan ini kami sampaikan melalui instruksi ke pemerintah setempat dan juga melalui media. Tentunya kebijakan ini dibuat untuk melindungi masyarakat secara umum dan tentunya bagi pelaksana. Oleh sebab itu pemerintah bersama tim gugus *Covid* serta Dinas-Dinas terkait terus melakukan pengawasan dan pemahaman terhadap masyarakat baik

yang mau masuk ke Makassar atau yang mau keluar”.
(Hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022).

Menurut hasil wawancara serta pengamatan yang peneliti lakukan secara langsung, upaya pengendalian *Covid* -19 dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Makassar melakukan berbagai upaya untuk menangani penyebaran *Covid* -19 dengan sasaran kebijakan yang jelas. Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 mengatur sejumlah hal termasuk kewajiban hingga sanksi bagi masyarakat yang melanggar seperti yang tertuang pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan pengelola dan penyelenggara acara yang tidak melaksanakan ketentuan dan protokol kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 dikenai sanksi.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, yaitu teori yang disampaikan oleh Edward III dalam (Widodo, 2010), bahwa keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Implementasi kebijakan ini berspektif top down. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan

Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Pemerintah membentuk tim tugas percepatan *Covid-19* (satgas *Covid-19*) untuk membangun komunikasi dalam penanganan *Covid-19* di Kota Makassar. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu komunikasi yang terjadi antara lembaga yang terkait dalam satgas *Covid-19* yang melibatkan, TNI, Polri, Dinas perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP, koordinasi Kecamatan, Kelurahan, serta komunikasi ke masyarakat Kota Makassar yang dibantu oleh RT/RW dalam menyukseskan pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar dalam hal memutuskan rantai penyebaran virus *Covid-19*.

Komunikator memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat umum. Komunikator tentunya yang memiliki potensi dan pengalaman pada bidang masing-masing sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya dilaksanakan dengan menerapkan pesan yang berisikan pengetahuan dan pengarahan bagaimana pencegahan *Covid-19* dan aturan protokol kesehatan yang dijalankan di Kota Makassar. Gugus tugas *Covid-19* Kota Makassar melaksanakan sosialisasi baik secara langsung dan atau melalui media massa, media sosial, influencer, media elektronik, dan media lainnya

sebagai alat untuk menyampaikan pesan penting yang digunakan untuk menyebarluaskan serta menyampaikan pesan yang menjadi sasaran. Komunikasi langsung yang dilakukan oleh tim gugus tugas ke masyarakat dan bekerja sama Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar menyampaikan tentang pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar sesuai yang tercantum dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.

Pelaksanaan protokol kesehatan diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan penularan *Covid-19*. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang diambil pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah yaitu dengan menganjurkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan pada sektor tertentu termasuk juga menekankan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak.

Hasil wawancara di Balai Kota Makassar pada tanggal 19 Agustus 2022 Dengan Ibu HJ. Nugrah Yanti., M. Kn selaku Analisis Produk Hukum mengenai implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Menyampaikan bahwa:

“Karena ini bukan perkara kecil tapi ini merupakan ancaman yang serius. Tentunya kami selalu berupaya untuk membangun komunikasi antar petugas Satgas *Covid-19*. Di samping komunikasi antar petugas tentunya komunikasi ke masyarakat terus dilakukan baik melalui pemerintah setempat maupun lewat media. Walaupun masih ada masyarakat yang kurang peduli dengan kebijakan tersebut tapi kami berupaya untuk terus berkomunikasi bagaimana baiknya”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022).

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa komunikasi sangat utama dalam implementasi kebijakan, baik komunikasi antar pelaksana kebijakan maupun ke masyarakat. Tentunya ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan.

Sektor-sektor penunjang seperti hotel, restoran ataupun tempat yang sering membuat kerumunan yang ada di Kota Makassar, hendak terpengaruh dengan terdapatnya virus corona, Protokol kesehatan serta sosial distancing tentu sangat berpengaruh untuk masyarakat dalam percepatan penanganan *Covid-19* yang ada di Makassar. Dalam penanganan persoalan kesehatan tentunya dinas kesehatan melakukan komunikasi/penyampaian terhadap masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan peraturan dari pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar terkait protokol kesehatan, mengatakan :


“Kami tergabung dalam tim Satgas *Covid-19* di Kota Makassar tentunya kami terus berkomunikasi dengan tim dan pemerintah dalam penanganan virus *Covid-19*. Kadang masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai Kebijakan tersebut yang di mana masih banyak dari pihak -pihak tertentu yang tidak mematuhi protokol kesehatan sepenuhnya. Kami langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penanganan *Covid-19* dan terus menghimbau masyarakat agar menaati aturan mengenai protokol kesehatan, jika ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan maka peran dinas kesehatan langsung memeriksa atau dicek, apakah mereka sala satu yang terkena *Covid-19*, jika terdapat positif Dinas Kesehatan dan instansi terkait akan melakukan penanganan cepat, dan jika tidak terdapat gejala maka akan disuruh pulang dan tidak keluar di masa pandemi dan tidak lupa diingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan”. (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah Drajat , SKM, M. Kes., MH selaku Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi pada tanggal 29 Juli 2022).

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan serta seluruh instansi terkait terus berkomunikasi serta bekerja keras dalam melakukan penangan *Covid-19* di Kota Makassar. Dalam penerapan protokol kesehatan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis dan dalam penerapan protokol kesehatan banyak aktivitas yang dihentikan demi keamanan masyarakat. Penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti di mana banyak aktivitas-aktivitas yang memiliki pembatasan-pembatasan tertentu diantaranya tempat-tempat pertemuan seperti Mall-mall, tempat wisata yang ada di kota Makassar.

Gambar 3.

Penerapan Protokol kesehatan di Mall-mall Kota Makassar



Sumber : Mall Ratu Indah dan Mall Panakkukang

Berdasarkan data dokumentasi di atas menunjukkan bahwa penerapan protokol kesehatan di Mall Ratu Indah dan Mall Panakkukang agar pengunjung yang datang tetap nyaman dan terhindar dari bahayanya virus Corona.

Gambar 4.

Himbauan Agar Tetap Melakukan Protokol Kesehatan



Sumber : Pantai Akkarena Tanjung Bunga Makassar

Gambar di atas memperlihatkan, dalam menegakkan Perwali Kota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dengan menghimbau kepada para pengunjung Pantai Akkarena Tanjung Bunga agar tetap melakukan protokol kesehatan saat berkunjung, maka dengan itu akan membantu penularan angka *Covid-19* di Kota Makassar.

Dengan banyaknya pembatasan ruang gerak masyarakat pada umumnya, tentunya pemerintah dan Satgas *Covid* serta instansi terkait harus mampu memberikan komunikasi dan pemahaman terhadap masyarakat Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan di Kota Makassar.

Menurut George Edward III (Widodo, 2010) bahwa untuk menuju pelaksanaan yang diinginkan maka harus mengerti betul apa yang harus dilakukan, selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Proses penyampaian Informasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Makassar dilakukan oleh Pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan agar kebijakan dapat tertransformasikan secara tepat di tiap pelaksana.

Dapat dilihat bahwa kejelasan Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar sudah baik, hal ini karena para sasaran kebijakan sudah mengetahui adanya kebijakan yang mengatur soal protokol kesehatan yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan pernikahan, resepsi pernikahan dan pertemuan di Kota Makassar. Hal tersebut terjadi karena implementor sudah melakukan penyuluhan dalam bentuk rapat, yang selama ini sudah dilakukan. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar dengan melaksanakan sosialisasi yang diberikan langsung terhadap target atau objek sasaran agar dengan adanya pemberitahuan secara langsung oleh Pemerintah Kota Makassar.

b. Sumber Daya

Menurut Edward III (Widodo, 2010) bahwa selain informasi yang menjadikan kebijakan tercapai adalah sumber daya yang dimiliki implementasi. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, tidak jarang terjadi perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas,

dan konsisten. Namun jika pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, sumber daya harus terpenuhi dengan baik di Kota Makassar dalam pelaksanaan protokol kesehatan). Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya infrastruktur. Secara umum dalam penanganan dan pengendalian *Covid-19* di Kota Makassar. Berdasarkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki, jumlah implementor memenuhi syarat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, dan di dukung oleh sumber daya finansial serta sumber daya infrastruktur.

1) Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan di Kota Makassar yaitu sumberdaya manusia. Dikarenakan implementasi kebijakan memerlukan dukungan maksimal dari seluruh pihak baik dari sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya infrastruktur untuk Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan

Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Balai Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM, mengenai sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan protokol kesehatan, mengatakan :


“Pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran. Sumber daya manusia sudah terpenuhi apalagi kami bekerja sama dengan TNI, POLRI, SATPOL PP, BPBD, Camat, RT/RW dan Dinas terkait lainnya, dengan jumlah anggota sesuai permintaan di lapangan. Dan tentunya kami kerahkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.”(Hasil wawancara dengan Ibu HJ. Nugrah Yanti., M. Kn selaku Analisis Produk Hukum pada tanggal 19 Agustus 2022).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, diketahui bahwa strategi pemilihan pelaksana Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, telah tepat dengan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan tugas penerapan protokol kesehatan.

Gambar 5.

Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Peraturan Walikota

Nomor 53 Tahun 2020



Sumber : Perwali Kota Makassar Nomor 53 Tahun 2020

Berdasarkan Gambar di atas, keterlibatan implementator dalam penerapan protokol kesehatan yang tergabung dalam SATGAS Covid-19 yang kemudian diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan BAB VI Pasal 6.

Penerapan kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup

untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

2) Sumber Daya Finansial

Selain dari faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar adalah sumberdaya finansial/anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas BPBD Kota Makassar terkait sumber daya dalam penerapan protokol kesehatan

Hasil wawancara yang dilakukan di Balai Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM, mengenai sumber daya yang terlibat dalam penerapan protokol kesehatan, mengatakan :

“Dalam penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Tentunya anggaran telah di sediakan pemerintah karena banyaknya alat yang harus dipersiapkan dalam penerapan protokol kesehatan terutama di bagian kesehatan dan pelaksanaan”. (Hasil wawancara dengan Ibu HJ. Nugrah Yanti., M. Kn selaku Analisis Produk Hukum pada tanggal 19 Agustus 2022).

Dinas Kesehatan Kota Makassar juga menyampaikan mengenai dalam penerapan protokol kesehatan :

“Penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran. Sumber daya manusia sudah terpenuhi apalagi kami bekerja sama dengan TNI, POLRI, DINASHUB, SATPOL PP, BPBD, dan Dinas terkait lainnya, dengan jumlah anggota sesuai permintaan di lapangan dan di dukung oleh anggaran yang memang di alokasikan untuk penanganan *Covid-19*. Dan tentunya kami kerahkan sesuai dengan bidangnya”. (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah Drajat , SKM, M. Kes., MH selaku Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi pada tanggal 29 Juli 2022.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam Penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, di mana anggaran telah di alokasikan sepenuhnya untuk penanganan *Covid-19*. Di samping banyaknya kebutuhan yang harus dipersiapkan, baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan alat medis/kesehatan.

c. Disposisi

Sikap dari pelaksana tentunya harus pula mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah pemerintah Kota Makassar tetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang memiliki konsekuensi dalam implementasi kebijakan di Kota Makassar. Tentunya sikap dari penerima dan pelaksana, dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan. Namun akan berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan yang berbeda dengan pandangan.

Penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, pelaksana kebijakan merupakan sebagai implementator yang mampu menunjukkan sikap yang baik yaitu dengan menunjukkan komitmen dan kejujuran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Balai Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM, mengenai perilaku dalam penerapan protokol kesehatan, mengatakan:

“Kami selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, karena hal ini merupakan bentuk pelayanan kami kepada masyarakat Kota Makassar. Virus *Covid-19* ini tidak memandang bulu siapa yang akan terpapar, kami juga petugas yang menjalankan peraturan tersebut, sebagai suatu kebijakan untuk penanganan *Covid-19* ini. Rasa takut kena memang ada, makanya petugas melengkapi diri, dengan memakai masker, cuci tangan dan itu juga yang kami himbau kepada masyarakat Kota Makassar maupun masyarakat yang akan masuk ke Kota Makassar.

Baik di jalan, tempat-tempat makan, tempat wisata, tentunya kami lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitupun dengan kami sebagai pelaksana kebijakan yang mengawal peraturan pemerintah, dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.” (Hasil wawancara dengan Ibu HJ. Nugrah Yanti., M. Kn selaku Analisis Produk Hukum pada tanggal 19 Agustus 2022).

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Kota Makassar. Dimana, petugas mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan tugas. Hal yang sama disampaikan oleh Dinas kesehatan Kota Makassar pada saat melakukan tugas di lapangan, menjelaskan bahwa:

“Kami dari petugas tentunya memiliki rasa lelah, rasa capek, dan tentunya juga rasa takut terpapar. Tapi tugas dan tanggung jawab kami melindungi masyarakat. Seperti pada saat kami melakukan operasi, kami menerapkan peraturan pemerintah tentang Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan ini, dengan menghimbau masyarakat. Apabila ada masyarakat yang melanggar, kami berikan sanksi agar masyarakat tidak lagi mengulangi kesalahan”. (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah Drajat , SKM, M. Kes., MH selaku Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi pada tanggal 29 Juli 2022).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan dalam rangka upaya penindakan agar masyarakat terhindar dari *Covid-19*. Kesehatan masyarakat adalah yang utama dalam pelaksanaan aturan tersebut, dengan terus menghimbau ke masyarakat untuk tetap menerapkan proses yang telah

diimplementasikan oleh pemerintah Kota Makassar dalam memutuskan penyebaran virus *Covid-19*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SatPol PP Kota Makassar mengenai diposisi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan.

“Kami di SatPol PP selaku bawahan dari pemerintah kota Makassar mendukung program pemerintah dalam hal ini penerapan protokol kesehatan, dalam penerapannya kami terus mendapatkan perintah agar tetap selalu siap siaga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI Polri serta pihak pemerintah setempat baik kecamatan, kelurahan, Rt, Rw, pelayanan merupakan hal yang paling utama untuk masyarakat Kota Makassar”. (hasil wawancara dengan Bapak Muh. Muflih selaku Kepala Seksi Penegakan Perda pada tanggal 23 Agustus 2022).

Dari hasil wawancara di atas semua implementator senantiasa selalu siap siaga untuk terus menjalankan tugas dimanapun harus diutamakan dalam penerapan protokol kesehatan agar masyarakat bisa tetap mematuhi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan.

Berdasarkan Observasi yang peneliti lakukan bahwa benar adanya, kesiapan dan kesigapan implementator dalam menerapkan protokol kesehatan, di mana sikap pelaksana merupakan pengaruh besar atas terlaksananya Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan agar masyarakat terhindar bahayanya *Covid-19*.

Gambar 6.

Mobil Ambulance yang Siap Siaga



Sumber : Mall Panakkukang

Dari gambar di atas di mana dalam penerapan protokol kesehatan di tempat umum, implementor tetap waspada apabila ada pasien yang terindikasi *Covid-19*, maka dari itu penyediaan ambulance adalah cara yang tetap untuk mengevakuasi pengunjung Mall yang terinfeksi *Covid-19*.

Tepat pelaksanaan juga merupakan prinsip dari efektivitas implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan. Perwali diartikan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program. Pelaksanaan harus dilakukan sesuai aturan pemerintah dengan tujuan untuk memutuskan rantai *Covid-19*, tipe penanganan pandemik dalam aspek tata Negara tentang protokol.

Menurut Edward III (Widodo, 2010) bahwa disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus memiliki sikap komitmen dan konsisten. Sikap implementor atau kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran, komitmen dan konsisten yang tinggi. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan cukup baik. Berdasarkan hal di atas, peneliti menyimpulkan jika para implementor bersikap baik terhadap suatu kebijakan dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Organisasi

Penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun

2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Dalam rangka melaksanakan dan penanggulangan corona virus Disease di Kota Makassar, pemerintah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya. Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar BAB VI pasal 6. Dalam Pasal (6) tentang Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan protokol kesehatan dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kolaborasi kelembagaan dilakukan dalam dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi, jasa dan/atau dukungan lain seperti yang termuat dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020

Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Dalam pembentukan tim satuan Gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19*, yang tergabung di dalamnya TNI POLRI, Dinas kesehatan, Dinas Pariwisata, Satpol PP, serta para Camat dan Lurah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polrestabes Makassar Bagian BINMAS, keterlibatan dalam penerapan protokol kesehatan, mengatakan :

“Dalam implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan, tentunya kami lakukan berdasarkan standar operasional prosedur serta pedoman yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Makassar sebagai pembuat kebijakan. Kami sebagai petugas implementor kebijakan, khususnya di Kota Makassar beserta tim yang terkait harus melaksanakan tahapan dan melaksanakan tugas sebagai bentuk tindakan sesuai dengan kewenangan kami”. (Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Abd. Syukur selaku Kasubnit Polnas BINMAS pada tanggal 23 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Polrestabes Makassar, dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Makassar selaku pembuat kebijakan. Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol

Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar untuk melakukan pembatasan-pembatasan sosial sesuai dengan aturan dengan tujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran *Covid-19* di Kota Makassar. Diterbitkannya kebijakan ini targetnya untuk mengurangi angka tinggi penularan *Covid-19* ke angka rendah di Kota Makassar. Kebijakan ini dibuat untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar terkait protokol kesehatan, mengatakan :

“Dalam penanganan *Covid-19* tentunya sangat berpengaruh kepada masyarakat, setelah penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar kasus *Covid-19* terjadi penurunan. Implementasi kebijakan ini menjadi perubahan dalam permasalahan *Covid-19* tetapi tidak sepenuhnya, kesuksesan kebijakan ini tergantung pada masyarakat dengan mematuhi prokes dan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah”. (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah Drajat , SKM, M. Kes., MH selaku Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi pada tanggal 31 Agustus 2021).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan harus tetap di patuhi agar penurunan angka penularan *Covid-19* di Kota Makassar semakin turun yaitu tetap mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan hasil wawancara dengan Polrestabes Makassar Bagian BINMAS, efektivitas penerapan protokol kesehatan, mengatakan :

“Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan ini dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran dalam pelaksanaan. Diharapkan kepada masyarakat agar bisa menerapkan protokol kesehatan seperti yang telah diatur oleh pemerintah Kota Makassar, dengan tujuan untuk menurunkan dan memutuskan rantai penyebaran *Covid-19* di Kota Makassar”. (Hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Sampe selaku Kanit Polantas pada tanggal 23 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan SatPol PP Kota Makassar mengenai diposisi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan :

“Sangat terbilang efektif dimanah sampai sekarang kasus *Covid* di kota Makassar menurun drastis. Untuk mencapai target tersebut tentunya masyarakat harus berpartisipasi dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan dengan mengikuti aturan pemerintah”. (hasil wawancara dengan Ibu Yulia Handayani selaku Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada tanggal 23 Agustus 2022).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kesuksesan kebijakan ini tergantung dari kesadaran masyarakat. Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan sudah tepat dalam mengimplementasikannya yaitu dengan membatasi kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan di wilayah Kota Makassar. Target pemerintah Kota Makassar adalah untuk memutuskan penyebaran *Covid-19* agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Petugas tentunya sudah

bekerja keras untuk melaksanakan dan menerapkan kebijakan dengan berbagai arahan dari petugas untuk kesehatan kita bersama.

Koordinasi pemerintah merupakan pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain.

Berdasarkan data observasi dan dokumen ditemukan bahwa peran pemerintah Kota Makassar sebagai katalisator, telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar dalam penanganan *Covid-19* pada BAB VI pasal 1 sampai 4 bahwa koordinasi pengarahan sumber daya dan operasional pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh Gugus Tugas percepatan penanganan *Covid-19*. Maka pemerintah Kota Makassar terus berkoordinasi dengan tim Satgas *Covid-19* Kota Makassar, yang di dalamnya terdiri dari:

- 1) BPBD Kota Makassar
- 2) Dinas Kesehatan Kota Makassar
- 3) Dinas Pariwisata Kota Makassar
- 4) TNI POLRI

- 5) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Makassar
- 6) Dinas Sosial

Yang dibantu oleh pihak kecamatan, kelurahan, serta RT/RW dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik tentunya ini diharapkan dapat terus bersinergi dalam mengatasi pandemik dan tujuan dapat tercapai sesuai harapan dan tujuan penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar.

2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan

Menurut Edward III dalam (Widodo, 2010), bahwa keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Implementasi kebijakan ini berspektif top down. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maka dalam hasil dan pembahasan penelitian ini, saya selaku peneliti akan menjelaskan hambatan apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan:

a. Komunikasi

Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan sehingga para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut kutipan wawancara yang di lakukan Bersama Ibu Zakiah Drajat , SKM, M. Kes., MH selaku Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi, terkait bagaimana pemberian informasi yang diberikan ke masyarakat mengenai kendala dalam penerapan protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19*.

“setelah kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Camat dan RT/RW setempat, yang dimanah agar masyarakat paham mengenai efek dari *Covid-19*. Kami selalu menyampaikan kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui media sosial akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut, bahkan ada beberapa masyarakat tidak percaya akan adanya *Covid-19* ini”. (Hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021).

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa penyaluran informasi yang disampaikan pemerintah terarah dan jelas, komunikasi sangat utama dalam implementasi kebijakan, baik komunikasi antar pelaksana kebijakan maupun ke masyarakat, yang pada intinya informasi penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan

Protokol Kesehatan di masa pandemi *Covid-19* dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Selain itu, hambatan implementasi kebijakan juga pada kepatuhan masyarakat tidak bisa dipungkiri ada beberapa masyarakat yang tidak menjalankan secara keseluruhan tentang protokol kesehatan sebagai pedoman. Hasil wawancara dengan Ibu HJ. Nugrah Yanti., M. Kn selaku Analisis Produk Hukum, mengatakan bahwa:

“Tentunya masih ada masyarakat yang tidak mematuhi prokes dan aturan yang telah pemerintah implementasikan, boleh saja itu dipengaruhi oleh faktor sosial maupun ekonomi, kami pahami bahwasanya dalam situasi ini banyak tantangan yang harus kita hadapi terutama persoalan kebutuhan hidup. Banyak masyarakat yang beranikan diri untuk keluar rumah untuk cari uang di masa pandemik ini”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022).

Dilanjutkan wawancara yang di lakukan di Polrestabes Makassar Bagian BINMAS, keterlibatan dalam penerapan protokol kesehatan, mengatakan :

“Kami lakukan berdasarkan standar operasional prosedur serta pedoman yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Makassar kami selaku tim yang tergabung dalam SATGAS *Covid-19* sering sekali menertibkan hotel serta tempat yang mengadakan kegiatan yang melibatkan keramaian dengan, yang dimanah kegiatan yang dilakukan tidak memiliki izin dan tidak patuh pada protokol kesehatan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Abd. Syukur selaku Kasubnit Polnas BINMAS pada tanggal 23 Agustus 2020).

Kemudian dibenarkan juga oleh SatPol PP Kota Makassar mengenai disposisi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan, mengatakan :

“Kami di SatPol PP dengan pihak kepolisian dan TNI yang tergabung dalam SATGAS *Covid-19* banyak menertibkan masyarakat yang tidak patuh pada aturan, bukan cuman masyarakat dari sektor hotel dan gedung yang menyediakan fasilitas yang mengakibatkan terjadinya kerumunan”. (hasil wawancara dengan Bapak Muh. Muflih selaku Kepala Seksi Penegakan Perda pada tanggal 23 Agustus 2022).

Hasil observasi yang di lakukan penelitian terhadap pelanggaran yang di lakukan oleh salah satu hotel di kota Makassar yaitu Hotel Maxone, di mana kegiatan yang di lakukan di Ballroom hotel tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak memiliki izin. Dengan di kenakannya sanksi maka dari itu pihak Hotel Maxone tetap malukan penerapan protokol kesehatan di Ballroom Hotel terhadap kegiatan yang berlangsung.

Gambar 7.

Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Saat Berkegiatan



Sumber : Ballroom Hotel Maxone

Dari gambar di atas adalah kegiatan yang dilakukan di Ballroom Hotel Maxone pasca mendapatkan teguran dari pihak SATGAS *Covid-19* Kota Makassar, untuk menghindari teguran seta menegakkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan, maka kegiatan yang dilakukan harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah di atur oleh Pemerintah Kota Makassar.

Wawancara selanjutnya di Lakukan di Hotel Maxone Kota Makassar yang pernah melakukan pelanggaran karena tidak mematuhi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan.

“Saya selaku pengelola hotel membenarkan hal tersebut, memang kami pernah mendapatkan teguran dari tim SATGAS Covid kota Makassar terhadap kegiatan yang adakan di Ballroom Hotel Maxone yang di lakukan oleh salah satu produk Skincare, kejadian tersebut terjadi karena adanya mis komunikasi terhadap pihak penyelenggara kegiatan sehingga kegiatan tersebut di bubarkan secara paksa dan setelah kejadian itu kami selalu mengawasi kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Kami”. (hasil wawancara dengan Bapak Ardi selaku Pengelola Hotel Maxone pada tanggal 17 Agustus 2022).

Dilanjutkan wawancara bersama masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 :

“Kalau saya adanya protokol kesehatan ini bagus bagi masyarakat agar tidak tertular virus corona, tapi masih banyak juga masyarakat masih tidak patuh, masih banyak yang berkeliaran dan tidak pakai masker”. (Hasil wawancara dengan Bapak Ilman pada tanggal 30 Agustus 2022).

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara di atas, terkait Indikator Komunikasi menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dalam variabel komunikasi bisa berjalan baik apabila variabel transmisi kemudian kejelasan dari informasi dan kemudian menjadi konsistensi yang dimanah perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan tentunya harus tetap pada pendirian awal dan jelas. Artinya Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, bukan hanya melibatkan implementator tapi harus ada kerja sama dengan

masyarakat sehingga penerapan aturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan. Berdasarkan hal di atas bahwa kendala dari segi komunikasi terjadi di kalangan pihak penyedia tempat dalam melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan, komunikasi antara para implementator sudah terlaksana dengan baik, cuman komunikasi yang terjalin antara pihak penyedia tempat dan para pelaksana kegiatan yang tidak patuh akan aturan yang telah di buat oleh pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan dalam mengurangi angka penyebaran *Covid-19* di Kota Makassar.

b. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan bagian yang sangat penting, dalam penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan di masa pandemi *Covid-19*. Bahkan tidak dapat dipisahkan dari suatu nilai potensi yang telah dimiliki oleh suatu unsur tertentu.

Hasil wawancara yang dilakukan di Balai Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM, mengenai sumber daya yang terlibat dalam penerapan protokol kesehatan, mengatakan :

“Dalam penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Tentunya ada kendala dalam pelaksanaan, terutama kendala yang di alami kurangnya kepatuhan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Ibu HJ. Nugrah Yanti., M. Kn selaku Analisis Produk Hukum pada tanggal 19 Agustus 2022).

Dinas Kesehatan Kota Makassar juga menyampaikan mengenai kendala dalam penerapan protokol kesehatan :

“Sumber daya manusia sudah terpenuhi apalagi kami bekerja sama dengan TNI, POLRI, DINASHUB, SATPOL PP, BPBD, Camat dan RT/RW. Dan tentunya kami kerahkan sesuai dengan bidangnya, namun seperti yang saya katakan bahwasanya kami masih terkendala karena masih banyak sekali masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan”. (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah Drajat , SKM, M. Kes., MH selaku Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi pada tanggal 29 Juli 2022.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam Penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar memiliki kendala disektor pendanaan/finansial. Di samping banyaknya kebutuhan yang harus dipersiapkan, baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan alat medis/kesehatan. Anggaran yang berasal dari APBD dan biaya tak terduga (BTT).

Berdasarkan indikator sumber daya bahwa, tidak ditemukannya faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Dari segi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang mendukung sehingga pelaksanaan penerapan protokol kesehatan

di Kota Makassar dapat berjalan lancar di karena kan angka penyebaran Covid-19 yang berkurang.

c. Disposisi

Disposisi, yang dimaksud adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar terkait protokol kesehatan, mengatakan :

“Kami dari petugas tentunya memiliki rasa lelah, rasa capek, dan tentunya juga rasa takut terpapar. Tapi tugas dan tanggung jawab kami melindungi masyarakat. Seperti pada saat kami melakukan operasi, kami menerapkan peraturan pemerintah tentang Penerapan Protokol Kesehatan ini, dengan menghimbau masyarakat. Apabila ada masyarakat yang melanggar, kami berikan sanksi agar masyarakat tidak lagi mengulangi kesalahan”. (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah Drajat , SKM, M. Kes., MH selaku Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi pada tanggal 29 Juli 2022).

Wawancara selanjutnya bersama masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19*

“Setiap hari pemerintah melakukan penertiban terhadap masyarakat, kadang kasihan juga lihat orang yang tiba-tiba di vonis terinfeksi corona, pedagang yang di tertibkan secara paksa”. (Hasil wawancara dengan Ibu Nasira pada tanggal 30 Agustus 2022).

Sedangkan sasaran kebijakan implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan yang di sampaikan oleh Ibu HJ. Nugrah

Yanti., M. Kn selaku Analisis Produk Hukum mengatakan,

Yaitu:

“Dalam penerapan peraturan tersebut sasaran utama yaitu masyarakat secara umum termasuk pelaksana kebijakan itu sendiri setelah kebijakan ini di sepakati tentunya kami sampaikan ke masyarakat mengenai protokol kesehatan ini kami sampaikan melalui instruksi ke pemerintah setempat dan juga melalui media. Tentunya kebijakan ini dibuat untuk melindungi masyarakat secara umum dan tentunya bagi pelaksana. Oleh sebab itu pemerintah bersama tim gugus *Covid* serta Dinas-Dinas terkait terus melakukan pengawasan dan pemahaman terhadap masyarakat baik yang mau masuk ke Makassar atau yang mau keluar”. (Hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2022).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan dalam rangka upaya penindakan agar masyarakat terhindar dari *Covid-19*. Kesehatan masyarakat adalah yang utama dalam pelaksanaan aturan tersebut, meski masih banyak yang tidak patuh, Pemerintah akan terus menghimbau ke masyarakat untuk tetap menerapkan prokes yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Kota Makassar dalam memutuskan penyebaran virus *Covid-19*.

Hambatan dari segi disposisi juga tidak di temukan, dikarenakan sikap dari para implementator yang komitmen dan konsisten dalam melaksanakan tugas dalam penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Meski

masih banyak masyarakat yang kurang patuh akan penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar, para pelaksana tetap komitmen dalam menjalankan tugas serta memberi sanksi yang tegas kepada para pelanggaran.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan data observasi bahwa peran pemerintah Kota Makassar sebagai katalisator, telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar dalam penanganan *Covid-19* pada BAB VI pasal 1 sampai 4 bahwa koordinasi pengarah sumber daya dan operasional pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh Gugus Tugas percepatan penanganan *Covid-19* (Pemerintahan Kota Makassar, 2020). Maka pemerintah Kota Makassar terus berkoordinasi dengan tim Satgas *Covid-19* Kota Makassar, yang di dalamnya terdiri dari:

- 1) BPBD Kota Makassar
- 2) Dinas Kesehatan Kota Makassar
- 3) Dinas Pariwisata Kota Makassar
- 4) TNI POLRI
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Makassar
- 6) Dinas Sosial

Yang dibantu oleh pihak kecamatan, kelurahan, serta RT/RW dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik tentunya ini diharapkan dapat terus bersinergi dalam mengatasi pandemik dan tujuan dapat tercapai sesuai harapan dan tujuan penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar sehingga sangat membantu dalam penerapan protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Balai Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM, mengenai sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan protokol kesehatan, mengatakan :

“Pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran. Sumber daya manusia sudah terpenuhi apalagi kami bekerja sama dengan TNI, POLRI, SATPOL PP, BPBD, dan Dinas terkait lainnya, dengan jumlah anggota sesuai permintaan di lapangan. Dan tentunya kami kerahkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.”(Hasil wawancara dengan Ibu HJ. Nugrah Yanti., M. Kn selaku Analisis Produk Hukum pada tanggal 19 Agustus 2022).

Masyarakat juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang bekerja keras dalam menertibkan masyarakat yang tidak patuh terhadap Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan.

“Dengan adanya SATGAS *Covid-19* sangat berpengaruh terhadap masyarakat, dimanah kasus positif sampai hari ini bisa berkurang”. (Hasil wawancara dengan Bapak Samsuddin pada tanggal 30 Agustus 2022).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, diketahui bahwa strategi pemilihan pelaksana Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan, telah tepat dengan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan tugas penerapan protokol kesehatan.

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan menurunkan angka *Covid-19*, Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan di Kota Makassar cukup baik. Pelaksana kebijakan dalam hal ini selalu siap dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas seperti yang diharapkan sesuai dengan instruksi. Sikap pelaksana kegiatan dituntut dapat bekerja sama secara baik antar Instansi terkait serta Masyarakat Kota Makassar.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, yaitu kurangnya kepatuhan dari masyarakat dalam menerapkan kebijakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Saran

Hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka untuk mengatasi/memperbaiki kendala-kendala yang ditemukan pada pelaksanaan Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan di Kota Makassar, peneliti memberikan masukan dalam hal ini beberapa saran yaitu:

1. Implementator yang terkait harus memiliki pemahaman yang sama, dan terintegrasi dalam melakukan sosialisasi protokol kesehatan ke masyarakat.
2. Pemerintah dalam menegakkan hukum serta memberikan sanksi tegas ke pada para pelanggr tanpa pandang bulu serta memberikan informasi yang intens kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial terhadap bahayanya *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- Abidin Sid Zainal. (2006). *Kebijakan Publik*. Suara Bebas.
- Dunn Willian N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Hanindita Graha Widya.
- Grindle Merilees. (1980). *Politic and policy implementation In the Third World*. Princeston University Press.
- Hikmat Mahi. (2011). *Metode Penelitian*. Graha Ilmu
- Lase. (2007). *Implementasi Kebijakan Publik*. Program Pasca Sarjana USU.
- Lubis Solly. (2007). *Kebijakan Publik*. Mandar Maju.
- Maleong J. Lexy. (2007). *Metodologi Penelitiab Kualitatif*. PT. Remaja.
- Meter Van, & Horn Van. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Arena Kami.
- Mulyana Deddy. (2003). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT. Remaja.
- Nugroholic. (2010, August 21). *Implementasi Kebijakan (Edward Iii*. Arinugrohosusanto's.
- Soetopo Hendyat. (2005). *Metodoligi Penelitian Kualitatif*. UNS.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Celeban Timur UH III/54b.
- Sugiyono. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sutopo. (2006). *Penelitian kualitatif: Dasar Teori dan Terapan dalam Penelitian*. Universitas Sebelas Maret.

Widodo Joko. (2010a). *Analisis Kebijakan Public Konsep dan Alokasi Analisis Proses Kebijakan Public*. Bayumedia Publishing.

Widodo Joko. (2010b). *Analisis kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing.

Winarno Budi. (2013). *kebijakan publik (teori, proses dan studi kasus)*. Center of Academic Publishing Servise (CAPS).

Jurnal

Dwijaryantaka Kusumadan Erwin, Wahid Abdul, & Isnaeni Diyan. (2021). *Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 202*. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

Erning Praja Hasti, & Iskandae Dadang. (2020). *Implementasi Peraturan Walikota Bogor Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19*. *Jurma Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*.

Janah Nur. (2020). *Semangat Bela Negara Untuk Menghadapi Covid-19 Di Indonesia (The Spirit of Defending the Country to Face Covid-19 in Indonesia)*.SSRN,1–6.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3576587

Jaspreet Singh, & Jagandeep Singh. (2020). *Covid-19 and Its Impact on Society*.

SSRN, 2(1). file:///D:/Projet%20proposal/referensi/Japrit%20shing.pdf

Nyoman Pujaningsih Ni, & Dewi Sucitawathi I.G.A.AG. (2020). *Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar*. *Jurnal MODERAT*.

Yang, Y., Peng, F., Wang, R., Guan, K., Jiang, T., Xu, G., Sun, J., & Chang, C. (2020). *The deadly coronaviruses: The 2003 SARS pandemic and the 2020 novel coronavirus epidemic in China*. In *Journal of Autoimmunity* (Vol. 109). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102434>

Artike

Ali Naru Zulkarnain. (2020, September 16). *Kajian Perwali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 dan Nomor 53 Tahun 2020*. Pos Makassar.

Almuttaqi, O. A. I. (2020). *Kekacauan Respons terhadap Covid-19 di Indonesia*.

13. www.habibiecenter.or.id

Fatir M. Darwin. (2021). *Satgas Covid-19 Tutup THM Barcode Makassar Karena Melanggar Protokol Kesehatan*. Antara Sulsel.

<https://makassar.antaranews.com/amp/berita/318625/satgas-covid-19-tutup-thm-barcode-makassar-karena-langgar-protokol-kesehatan>

Himawan. (2020, December 23). *Polisi Bubarkan Pesta Pernikahan di Makassar karena Langgar Perwali*. Kompas.Com.

JDIH. (2020, January 9). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 25 Tahun 2020*. JDIH.

Lina Herlina. (2020, April 24). *PSBB Hari Pertama di Makassar, Transportasi Publik Disetop*. Media Indonesia.

Makassar.go.id. (2022). No Title. Makassar.Go.Id. www.makassar.go.id

Makassar Info Corona. (2021, December 16). *Info Penanggulangan Covid-19 Kota Makassar*. Info Corona Makassar.

Muhammad Ikhsan Andi. (2021, January 23). *Tak Berizin, Polisi Bubarkan Acara di Hotel Max One Makassar*. Tribun Makassar.

Putra Satria Rahmadani. (2012). *Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemisrahmadani Putra*. 123dok.

Siti, A. (2021). *Pemkot Makassar Masih Alokasikan Anggaran Covid-19 Tahun 2020*. TribunTimur.

<https://makassar.tribunnews.com/amp/2021/10/08/pemkot-makassar-masih-alokasikan-anggaran-covid-19-tahun-2022>

Yunus Muhammad. (2020a, December 21). *Covid-19 di Makassar Meningkatkan Dua Kali Lipat Tertinggi Selama Pandemi*. Suarasulsel.Id.

Yunus Muhammad. (2020b, December 28). *Ini Kasus Covid-19 Pertama di Sulawesi Selatan*. Suarasulsel.Id.

Peraturan Undang-Undang

Pemerintah Kota Makassar. (2020). *Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan*

Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.

Pemerintahan Kota Makassar. (2020). *Perwali No. 51 Tahun 2020*. In *JDIH Kota Makassar*.

Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 tahun 2020 pada tanggal 23 April 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.073/FSP/UNIBOS/III/2022
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

**Kepada Yth,
Kapala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi
Sulawesi Selatan**

**Di-
Kota Makassar**


Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/ Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Zulkifli
NIM : 4516021026
Judul penelitian : Implementasi Kebijakan Walikota Makassar No. 53 Tahun 2020
Tentang Penerapan Protokol Kesehatan
Tempat : Kantor Balai Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar
Waktu : Maret- April 2022

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/ Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 09 Maret 2022
Dekan Fisip Unibos,


Arief Wicaksono, S.Ip. M.A
NIDN : 0927117602

Tembusan :
1. Arsip

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 3912/S.01/PTSP/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fisip Unibos Makassar Nomor : A.073/FSP/UNIBOS/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : ZULKIFLI
Nomor Pokok : 4516021026
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Juni s/d 23 Agustus 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 24 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

 **Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.**
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
1. Dekan Fisip Unibos Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Pemerintah kota Makassar

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 05 Juli 2022

K e p a d a

Yth. 1. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KOTA MAKASSAR
3. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/1513-II/BKBP/II/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 3912/S.01/PTSP/2022 Tanggal 24 Juni 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **ZULKIFLI**
NIM / Jurusan : **4516021026 / Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa (S1) / Unibos**
Tanggal pelaksanaan: **05 Juli s/d 23 Agustus 2022**
Jenis Penelitian : **Skripsi**
Alamat : **Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar**
Judul : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a n i WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL
u.b.
SEKERTARIS,


DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan FISIP Unibos Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran 4. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

A. Judul Penelitian:

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 53
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020?
2. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan serta apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui apakah Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 berjalan dengan efektif.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengarah pada implementasi dan kendala dalam implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan dan pertemuan di Kota Makassar dengan menggunakan Teori Edward III.

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

E. Informan penelitian

Dalam penelitian ini informan atau narasumber yang ditujukan adalah semua subjek yang berkaitan dengan Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kota Makassar, dalam hal ini Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar
2. Pemerintah Daerah Kota Makassar, dalam hal ini OPD Dinas Kesehatan Kota Makassar
3. Instansi kepolisian yaitu Polrestabes Makassar
4. Satuan polisi Pamong Praja Kota Makassar (Muh. Iqbal Asnan).
5. Pengelola Hotel Maxone.
6. Masyarakat.

**TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN
PENELITIAN**

No	Rumusan masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020?	Kegiatan resepsi pernikahan dan pertemuan di kota Makassar	1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi
2	Apa yang menjadi kendala dalam implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020?	Upaya mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan	1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi

Judul Penelitian :

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 53
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN”**

A. Implementasi dan kendala Implementasi Kebijakan (Edward III)

1. Komunikasi
 - a) Bagaimana penerapan kebijakan tersebut?
 - b) Kapan kebijakan tersebut di sosialisasikan dan di terapkan?
 - c) Di mana saja tempat sosialisasi yang pernah di adakan?
 - d) Siap saja yang terlibat dalam proses sosialisasi kebijakan?
 - e) Apa saja yang telah di lakukan selama penerapan kebijakan?
 - f) Bagaimana dengan kendala yang dihadapi selama penerapan kebijakan?
 - g) Mengapa masih banyak pelanggaran yang terjadi setelah penerapan kebijakan?
 - h) Apakah ada mis komunikasi dalam penerapan kebijakan?
2. Sumber Daya
 - a) Siapa saja yang terlibat dalam penerapan kebijakan?
 - b) Bagaimana kemampuan Implementator dalam penerapan kebijakan?
 - c) Apa saja sarana dan prasarana yang di gunakan?
 - d) Apakah masyarakat paham mengenai kebijakan penerapan protokol Kesehatan yang berfokus pada kegiatan resepsi pernikahan dan pertemuan di Kota Makassar?

e) Apakah dalam penerapan kebijakan terkendala dalam sumber daya seperti anggaran dan peralatan?

f) Bagaimana respon masyarakat terkait kebijakan tersebut?

g) Mengapa masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai kebijakan tersebut sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi?

h) Bagaimana dampak dari kebijakan tersebut?

Bagaimana dukungan pemerintah terhadap kebijakan tersebut?

3. Disposisi

a) Apakah pelaku kebijakan paham mengenai PERWALI Kota Makassar Nomor 53 Tahun 2020?

b) Bagaimana sikap pelaksana kebijakan?

c) Apakah pelaksana kebijakan komitmen dalam penerapan kebijakan

d) Bagaimana sikap masyarakat menanggapi kebijakan penerapan protokol Kesehatan yang berfokus pada kegiatan resepsi pernikahan dan pertemuan di Kota Makassar?

e) Apakah pelaksana kebijakan komitmen dalam menerapkan kebijakan?

f) Siapa saja yang melakukan pendekatan ke masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat dipahami dan diterapkan?

g) Mengapa Pemerintah Kota Makassar memutuskan untuk memberlakukan kebijakan tersebut?

4. Struktur Birokrasi

a) Mengapa Pemerintahan Kota Makassar mengeluarkan Kebijakan Tentang Penerapan Protokol Kesehatan yang berfokus pada kegiatan

resepsi pernikahan dan pertemuan di Kota Makassar yang di tercantum dalam PERWALI Kota Makassar Nomor 53 Tahun 2020?

- b) Bagaimana peran birokrasi dalam menerapkan kebijakan tersebut?
- c) Bagaimana struktur organisasi?
- d) Apakah ada ketentuan atau SOP yang mengatur selama penerapan kebijakan?
- e) Apakah ada pengawasan dan evaluasi selama penerapan kebijakan? Apakah ada pelaku kebijakan yang lepas dari tanggung jawab?
- f) Mengapa masih banyak pelanggaran yang terjadi. Apakah ada kepentingan pribadi atau kepentingan politik selama penerapan kebijakan?
- g) Apa strategi yang di lakukan dalam penerapan kebijakan?
- h) Apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan dari kebijakan tersebut?

Lampiran 6. Panduan observasi

Judul Penelitian :

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 53
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN”**

Panduan Observasi

A. Observasi Umum Lokasi Penelitian

1. Pemerintah Daerah Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar.
2. Dinas Kesehatan Kota Makassar.
3. Polrestabes Makassar.
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.
5. Hotel Maxone
6. Masyarakat

B. Implementasi dan Kendala Implementasi Kebijakan (Edward III)


1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Diposisi
4. Struktur birokrasi

Lampiran 7: Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1.	HJ. Nugrah Yanti., M. Kn	Analisis Produk Hukum
2.	Zakiah Drajat , SKM, M. Kes., MH	Sub. Koordinator Surveilans dan Imunisasi
3.	Iptu Abd. Syukur	Kasubnit Polnas BINMAS
4.	Yohanes Sampe	Kanit Polantas
5.	Muh. Muflih	Kepala Seksi Penegakan Perda
6.	Yulia Handayani	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
7.	Ardi	Pengelola Hotel Maxone
8.	Ilman	Masyarakat
9.	Samsuddin	Masyarakat
10.	Nasira	Masyarakat

Lampiran 8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan.



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN
KEGIATAN PERNIKAHAN, RESEPSI PERNIKAHAN DAN PERTEMUAN
DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease* (COVID-19), diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat, utamanya dalam pelaksanaan kegiatan pernikahan, resepsi pernikahan dan pertemuan;

b. bahwa untuk tetap memberikan rasa aman dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pernikahan, resepsi pernikahan dan pertemuan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

1

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
 24. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 22);
 25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 60);
 26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 36);
 27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 51).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
 3. Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PERNIKAHAN, RESEPSI PERNIKAHAN DAN PERTEMUAN DI KOTA MAKASSAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah Kota Makassar;
6. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
7. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forkopimda yang merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintah umum;
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar;
10. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Makassar;
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat;
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah;
13. Tim Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kota Makassar;
14. Protokol Kesehatan adalah tata cara atau aturan mengenai kesehatan dimana di dalamnya mengatur upaya yang efektif dalam mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diikuti dengan pengawasan ketat oleh Pemerintah;
15. Pengelola adalah penyedia dan penanggungjawab tempat yang menginteraksikan orang dalam pelaksanaan kegiatan di hotel, gedung pertemuan, balai dan tempat lainnya;
16. Penyelenggara Acara adalah penyedia jasa penyelenggara acara untuk seluruh rangkaian acara, mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi hingga evaluasi;
17. Kegiatan Pernikahan adalah pelayanan nikah terkait proses pendaftaran, pemeriksaan dan pelaksanaan prosesi nikah;
18. Prosesi Nikah adalah proses pernikahan secara akad nikah/pemberkatan nikah/pemberkatan nikah Vihara/pawiwahan/peneguhan perkawinan (Li Yuan Perkawinan) sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut calon pengantin;
19. Resepsi Pernikahan adalah pertemuan resmi yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan dan dilaksanakan di hotel, gedung pertemuan, balai dan tempat lainnya;
20. Tamu adalah orang yang datang berkunjung ke tempat perjamuan resepsi pernikahan sesuai undangan acara;
21. Kegiatan Pertemuan adalah alat/media komunikasi sekelompok orang yang bersifat tatap muka dan sangat penting yang diselenggarakan oleh kelompok warga, organisasi baik swasta maupun pemerintah dalam jumlah lebih dari 10 Orang;

22. Peserta adalah orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian dalam kegiatan pertemuan;
23. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan protokol kesehatan yang disetor ke kas Daerah;
24. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pernikahan;
- b. protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan;
- c. protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pertemuan;
- d. pengawasan; dan
- e. sanksi.

BAB III PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PERNIKAHAN

Pasal 3

- (1) Ketentuan pada pelaksanaan kegiatan pernikahan antara lain:
 - a. layanan pencatatan nikah dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
 - b. pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online atau secara langsung;
 - c. pelaksanaan prosesi nikah dapat diselenggarakan di KUA/Kantor Catatan Sipil ataupun di luar KUA/Kantor Catatan Sipil;
 - d. peserta prosesi nikah yang dilaksanakan di KUA/Kantor Catatan Sipil ataupun di luar KUA/Kantor Catatan Sipil diikuti paling banyak 10 (sepuluh) orang;
 - e. peserta prosesi nikah yang dilaksanakan di rumah ibadah atau di gedung diikuti paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
 - f. KUA Kecamatan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
 - g. dalam hal pelaksanaan prosesi nikah di luar KUA/Kantor Catatan Sipil, Kepala KUA Kecamatan/Kantor Catatan Sipil dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan prosesi nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;

- h. dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan sebagaimana diatur pada huruf b dan huruf c tidak dapat terpenuhi, petugas KUA/Kantor Catatan Sipil wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakan secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan; dan
 - i. Kepala KUA Kecamatan/Kantor Catatan Sipil melakukan koordinasi tentang rencana penerapan protokol kesehatan pelayanan nikah kepada Tim Gugus Tugas.
- (2) Protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan pernikahan antara lain:
- a. wajib menggunakan masker selama berlangsungnya acara;
 - b. wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun, *handsanitizer*, dan pengecekan suhu tubuh oleh petugas di tempat acara;
 - d. pengelola dan penyelenggara acara wajib melakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah acara;
 - e. petugas wajib memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah;
 - f. *Master of Ceremony* (MC) harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker;
 - g. tidak ada kontak fisik dengan mempelai dan orang tua kedua mempelai tapi memberi salam hormat;
 - h. mengarahkan tamu untuk duduk di kursi yang telah disesuaikan jaraknya atau bila berdiri tetap menjaga jarak(*physical distancing*);
 - i. menyediakan akses masuk dan keluar bagi tamu terpisah; dan
 - j. meniadakan pelayanan makan minum di tempat.

BAB IV
PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN
RESEPSI PERNIKAHAN

Pasal 4

- (1) Ketentuan pada pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan antara lain:
- a. pengelola dan penyelenggara acara harus membuat surat pernyataan taat pada ketentuan protokol kesehatan kesiapan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan menyampaikan ke pihak kecamatan setempat;
 - b. pengelola dan penyelenggara acara wajib menggelar simulasi pelaksanaan protokol kesehatan;
 - c. membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
 - d. kapasitas ruang utama pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
 - e. memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker, pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;

- f. menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, di dalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
 - g. pengelola dan penyelenggara acara wajib memasang papan bicara sebagai media informasi dan pedoman penerapan protokol kesehatan pada area acara sebagai bentuk edukasi kepada tamu;
 - h. tamu undangan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas ruangan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - i. memastikan kesehatan para pegawai, pengelola dan penyelenggara acara;
 - j. petugas wajib memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah;
 - k. pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait sesuai lingkup kewenangannya akan melihat kesiapan pengelola dan penyelenggara acara yang akan menggelar pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan;
 - l. penyiapan ruang tunggu untuk mengatur alur tamu didalam ruang utama;
 - m. panggung pelaminan dibuat menjadi 2 (dua) level, level pertama yang lebih tinggi untuk kedua mempelai dan orang tua sedangkan panggung yang lebih rendah level kedua untuk tamu yang memberi salam hormat dan sesi foto;
 - n. memastikan tamu berada di jalur salaman dengan menjaga jarak antri;
 - o. menyediakan akses masuk dan keluar bagi tamu secara terpisah; dan
 - p. pengelola dan penyelenggara acara wajib melakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah acara.
- (2) Protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan antara lain:
- a. wajib menggunakan masker selama berlangsungnya acara;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun, *handsanitizer*, dan pengecekan suhu tubuh oleh petugas di tempat acara;
 - c. pengaturan alur tamu dari ruang tunggu, memasuki ruang utama melalui akses masuk area acara yang diarahkan oleh petugas dari penyelenggara acara;
 - d. untuk pengisian buku tamu dilakukan oleh panitia acara dengan menanyakan nama dan alamat tamu dan/atau dapat dilakukan secara digital;
 - e. pemberian amplop atau hadiah pernikahan dapat dilakukan secara manual dengan menyediakan wadah tanpa melakukan kontak fisik ataupun disediakan fasilitas untuk melakukan secara digital;
 - f. memberi salam hormat dilakukan tanpa ada kontak fisik dengan mempelai dan orang tua kedua mempelai;
 - g. mengarahkan tamu untuk duduk di kursi yang telah disesuaikan jaraknya atau bila berdiri tetap menjaga jarak (*physical distancing*);
 - h. *Master of Ceremony* (MC) harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker;
 - i. tamu diharapkan tidak menyumbang lagu;
 - j. tidak menyentuh properti dekor dan meminimalkan waktu berada diruang resepsi;
 - k. meniadakan pelayanan makan minum di tempat;
 - l. panggung pelaminan untuk prosesi salaman dan sesi foto diatur jarak (*physical distancing*) antara mempelai, orang tua dan tamu;
 - m. tamu mengambil *souvenir* yang sudah disterilkan di area *souvenir* dan langsung menuju akses pintu keluar; dan
 - n. pihak pengelola gedung wajib menugaskan 1 (satu) orang petugas untuk setiap 30 (tiga puluh) orang tamu sesuai kapasitas ruangan yang mengawasi dan menjamin terlaksananya protokol kesehatan.

BAB V
PROTOKOL KESEHATAN KEGIATAN PERTEMUAN

Pasal 5

- (1) Ketentuan pelaksanaan kegiatan pertemuan antara lain :
 - a. pengelola dan penyelenggara acara harus membuat surat pernyataan kesiapan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
 - b. menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
 - c. dihadiri peserta dengan jumlah terbatas, paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas gedung dan/atau tempat kegiatan;
 - d. membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
 - e. kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
 - f. memastikan kesehatan para pegawai pengelola dan penyelenggara acara;
 - g. petugas wajib memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah;
 - h. pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait sesuai lingkup kewenangannya akan melihat kesiapan pengelola dan penyelenggara acara yang akan menggelar pelaksanaan kegiatan pertemuan;
 - i. pengelola dan penyelenggara acara wajib melakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah acara; dan
 - j. memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker, pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*.
- (2) Protokol kesehatan kegiatan pertemuan antara lain :
 - a. wajib menggunakan masker selama berlangsungnya pertemuan;
 - b. wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun, *handsanitizer*, dan pengecekan suhu tubuh oleh petugas di tempat acara;
 - d. membersihkan dan mendisinfeksi microphone setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan microphone secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan microphone pada masing-masing meja;
 - e. *Master of Ceremony* (MC) harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker;
 - f. tidak bersentuhan langsung saat bersalaman;
 - g. menyediakan akses masuk dan keluar bagi tamu secara terpisah;
 - h. meniadakan pelayanan makan minum secara *buffet*/prasmanan dan makan minum di tempat; dan
 - i. pihak pengelola gedung wajib menugaskan 1 (satu) orang petugas untuk setiap 30 (tiga puluh) orang tamu sesuai kapasitas ruangan yang mengawasi dan menjamin terlaksananya protokol kesehatan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Tim Gugus Tugas COVID-19 Daerah bersama Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Satpol PP;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pariwisata;
 - d. Para Camat; dan
 - e. Para Lurah;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur TNI dan/atau Kepolisian.
- (4) Pengawasan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengelola dan penyelenggara acara.

BAB VII
SANKSI

Pasal 7

- (1) Pengelola dan penyelenggara acara yang tidak melaksanakan ketentuan dan protokol kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. pembubaran atas kegiatan yang dilaksanakan orang pribadi atau badan;
 - c. penghentian sementara kegiatan tempat usaha milik orang pribadi atau badan;
 - d. denda administratif paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah); dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha atau pencabutan izin kegiatan orang pribadi atau badan.
- (2) Dalam hal berdasarkan Pengawasan dan/atau laporan dan pengaduan masyarakat terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dan dapat mengikutsertakan unsur TNI dan/atau Kepolisian.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada huruf e disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar

- (4) Fotokopi surat tanda setoran dari bank oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada petugas Satpol PP.
- (5) Satpol PP yang telah menerbitkan SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas.
- (6) SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas; dan
 - c. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip Satpol PP.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Walikota yang mengatur hal yang sama, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dalam ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 31 Agustus 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,



DY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran 9: Dokumentasi Bersama Informan



Informan 1. Dokumentasi Bersama Ibu HJ. Nugrah Yanti., M. Kn selaku Analisis Produk Hukum di Balai Kota Bagian Hukum dan HAM Kota Makassar



Informan 2. Dokumentasi Bersama Ibu Zakiah Drajat, SKM, M. Kes., MH selaku Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Makassar



Informan 3. Dokumentasi Bersama Bapak Muh. Muflih selaku Kepala Seksi Penegakan Perda di Kantor Satpol PP Kota Makassar



Informan 4. Dokumentasi Bersama Ibu Yulia Handayani Selaku Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga di Kantor Satpol PP Kota Makassar



Informan 5 dan 6. Dokumentasi Bersama Bapak Iptu Abd. Syukur Selaku Kasubnit Polnas BINMAS dan Bapak Yohanes Sampe Selaku Kanit Polantas di Polrestabes Kota Makassar




Informan 7. Dokumentasi Bersama Bapak Ardi Selaku Salah Satu Pengelola Hotel Maxone Kota Makassar



Informan 8. Dokumentasi Bersama Bapak Iman selaku Masyarakat Kota Makassar



Informan 9. Dokumentasi Bersama Ibu Nasira Selaku Masyarakat Kota Makassar



Informan 10. Dokumentasi Bersama Bapak Samsuddin selaku Masyarakat Kota Makassar